

**NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI GADAI
PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN**



Oleh :

Drs. Syarifuddin
NIM: 9901008

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 2001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

NOTA DINAS

TESIS berjudul : NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI GADAI PADA
MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN

Ditulis oleh : Drs. Syarifuddin

No. Peserta : 9901008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di dewan Penguji pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam
(S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Januari 2000

Ketua Program

Dr. Imam Syafi'ie, MA

Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Gadai pada Masyarakat
Banjar di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Drs. Syarifuddin

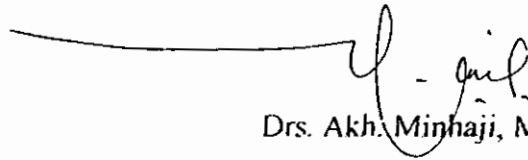
N I M : 9901008

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister
Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 2000

Pembimbing,



Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

PENGESAHAN

TESIS berjudul : Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Gadai pada Masyarakat Banjar
di Kota Banjarmasin.

Ditulis oleh : Drs. Syarifuddin

NIM : 9901008

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam.



Yogyakarta, 22 Maret 2001

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Ketua Program
Magister Studi Islam



Dr. H. Imam Syafi'ie, MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : DRS. SYARIFUDDIN
Tempat/tgl.lahir : Barabai, 2 Agustus 1962
No. Peserta : 9901008
NIMKO : 99/UII/III/0649
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/0085
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI GADAI PADA
MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN

Ketua Sidang : Dra. Rahmani Timorita, Y.M.Ag.

Sekretaris Sidang, : Drs. Yusdani, M.Ag.

Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

Penguji I : Drs. M. Syafaruddin Alwi, MS

Penguji II : Drs. M. Akhyar Adnan, MBA., AK., Ph.D

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2001

Pukul : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 81,75 / A

Predikat : Pujian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء
 والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang dengan limpahan kudrat, iradat serta karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dimulai dari pembuatan proposal, penelitian di lapangan dan pembuatan laporan banyak sekali bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Zaini Dahlan, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berkenan menerima penulis untuk menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Imam Syafi'ie, M.A., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dengan segala kebijakannya telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, arahan dan petunjuk untuk penulisan tesis ini.

4. Bapak-bapak guru besar dan para dosen MSI – UII yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga semakin membuka serta menambah wawasan keilmuan pada penulis.
5. Bapak Drs. YUSDANI, M.Ag. dan Ibu Dra. Rahmani, TY., M.Ag., masing-masing selaku Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Bidang Keuangan dan Umum serta seluruh staf administrasi MSI-UII yang juga turut serta memberikan bantuan, dorongan dan menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Rektor IAIN Antasari dan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan izin serta dorongan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi di program pascasarjana.
7. Ibunda Hj. Fatimah, BA., yang merestui dan memberikan dorongan moril dan materil kepada anaknya untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi di MSI-UII ini.
8. Istri tercinta Dra. Nur Khayati dan anak-anak tersayang; Muhammad Dhiyaussalam, Nur Alina Saidah dan Muhammad ArieB Salam yang selalu setia dan sabar dalam mendampingi dan memberi dorongan pada penulis dalam menyelesaikan studi di MSI-UII ini.
9. Para informan dan tokoh masyarakat yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan untuk keperluan penulisan tesis ini.
10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang juga turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga amal ibadah dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Swt. Amien.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyusun tesis ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis mengakui tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat untuk para pembaca, khususnya untuk pribadi penulis.

Wassalam;



Drs. Syarifuddin



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSKRIPSI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gāin	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-awliyā'*



D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *Al* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشَّيْخَةُ ditulis *asy-Syi'ah*



H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

ABSTRAK

Judul : Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Gadai pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin.
Oleh : Drs. Syarifuddin
Diajukan kepada : Program Pascasarjana Magister Studi Islam (MSI)
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
T a h u n : 2001

Masyarakat Banjar yang tinggal di Kota Banjarmasin dalam kehidupan sehari-hari banyak diwarnai suasana religius keislaman. Meskipun agama Islam telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari, tradisi yang ada di masyarakat juga mereka pegang erat, terutama yang tidak bertentangan dengan akidah Islam, termasuk dalam hal ini gadai atau *rahn*.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Apa yang melatar belakangi masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin melakukan transaksi gadai secara tradisional ?, (2) Bagaimana gambaran praktik gadai yang sudah mentradisi pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dan dimana letak nilai-nilai Islam dalam transaksi gadai secara tradisional (adat) tersebut ?.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif *fenomenologik* dengan model penelitian *ethnographik-ethnometodologik*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan dokumenter. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan sosiologis, ekonomis dan pendekatan agama.

Hasil penelitian ini adalah alasan atau latar belakang orang-orang Banjar di Kota Banjarmasin menggadaikan barang berharganya ada 7 macam yaitu, untuk biaya berobat, menambah modal, mencukupi ongkos naik haji, membeli rumah, membeli kendaraan (sepeda motor), dan untuk mengamankan harta kekayaannya. Dilihat dari segi usia *rahn* dan *murtahin*, yaitu usia antara 23 sampai dengan 70 tahun, dilihat dari pekerjaannya ada petani, pedagang, pegawai negeri dan wiraswasta. Jenis barang yang dijadikan jaminan utang adalah sawah, rumah, toko dan sepeda motor. Sedangkan jumlah utang yang diterima oleh penggadai berkisar antara 1 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Dalam melakukan transaksi gadai, masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin menggunakan istilah *jual hidup*. Dengan cara ini pihak *murtahin* berhak sepenuhnya atas manfaat atau hasil dari barang gadai yang ia terima. Kemudian untuk menentukan penjualan barang gadai diadakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *rahn* dan *murtahin*. Transaksi gadai tradisional yang dilakukan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin ini merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang mereka yakini kebenarannya. Subjek (*rahn* dan *murtahin*) dan objek (*marhun* dan penyerahan uang utang) perjanjian gadai serta penjualan barang gadai, semuanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal yang masih bisa diperdebatkan adalah adanya istilah *jual hidup* untuk pelaksanaan transaksi gadai yang memungkinkan *murtahin* mengambil semua hasil atau manfaat yang datang dari barang gadai itu.

ABSTRACT

Title : Islamic norms in pawn tradition of Banjar society of Banjarmasin
Writer : Drs. Syarifuddin
Proposed to : Pasca Sarjana Program of Magister of Islamic Study of Indonesian
Islamic University of Yogyakarta.
Year : 2001

Daily life of Banjar society living in Banjarmasin is colored by Islamic religious atmosphere. Even though Islam has become one in their daily lives, Banjar society also maintain their tradition tightly, especially the tradition which doesn't have contradiction to Islamic norms, in this case like pawning or *rahn*.

The problems discussed in this research were: (1) What did the backgrounds of Banjar society of Banjarmasin make pawn transaction traditionally? (2) How was the description of pawn practice having become tradition in Banjar society of Banjarmasin and where could be found Islamic norms in the traditional pawn transaction?

The method applied in this research were phenomenologic qualitative approach and ethnographic-ethnomethodologic research model. The method of data collection applied were observation, interview and documentary. The data were analyzed by sociologic, economic, and religious approach.

The result of this research showed that there were seven reasons or backgrounds for Banjar society of Banjarmasin to pawn their valuable goods, they were to buy house, to buy vehicle (motorcycle), and to save their wealth. Based on the age, the *rahn* (the person who pawns his/her goods) and the *murtahin* (the person who receives the pawn goods) were 23 until 70 years old, based on the job, they were farmers, traders, civil workers, and entrepreneurs. Kinds of the goods they had to take in pawn were rice fields, houses, shops, and motorcycles. While the total of credit achieved by *rahn* were around 1 million to 10 million ruphias. Banjar society of Banjarmasin used term *jual hidup* (selling life) in making pawn transaction. By this way, *murtahin* had full rights to get the uses or the results of the pawn goods he received. Then to sell the pawn goods, both *rahn* and *murtahin* made an agreement. The traditional pawn transaction made by Banjar society of Banjarmasin was a description of the truth of Islamic norms they believed. The subjects (*rahn* and *murtahin*) and objects of pawn agreement (*marhun*, the pawn good and credit payment) and selling pawn goods, all didn't have contradiction to Islamic norms. The one that could be debated was the term of *jual hidup* (selling life) in making pawn transaction, because it gave *murtahin* a possibility to take all results or uses coming from the pawn goods.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Tim Penguji	iv
Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	viii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Pendekatan dalam Penelitian	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
A. Keadaan Geografis	
1. Letak Wilayah	26
2. Iklim	27
3. Luas Wilayah	28
B. Keadaan Demografi	
1. Jumlah Penduduk	29
2. Jumlah Penganut Agama	30
3. Jumlah Sarana Ibadah	30
4. Sarana Pendidikan	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan	29
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 3 Keadaan Penduduk Kota Banjarmasin Berdasarkan Pemeluk Agama	30
Tabel 4 Jumlah Sarana Ibadah di Kota Banjarmasin	31
Tabel 5 Jumlah Sarana Pendidikan Agama Kota Banjarmasin Tahun 1999/2000	33
Tabel 6 Jumlah Sarana Pendidikan Umum Kota Banjarmasin Tahun 1999/2000	33
Tabel 7 Latar Belakang Masyarakat Banjar Melakukan Transaksi Gadai	77
Tabel 8 Keadaan Usia, Pendidikan dan Pekerjaan <i>Rahin</i>	80
Tabel 9 Keadaan Usia, Pendidikan dan Pekerjaan <i>Murtahin</i>	82
Tabel 10 Keadaan <i>Marhun</i> dan Utang Gadai	36
Tabel 11 Pemanfaatan Barang Gadai oleh <i>Murtahin</i>	106
Tabel 12 Persentase Pemanfaatan Barang Gadai oleh <i>Murtahin</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Berbagai macam kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi setiap harinya, meliputi yang sifatnya pribadi, keluarga dan juga untuk masyarakat. Dari yang sifatnya sosial, budaya dan juga ekonomi, semuanya tidak bisa dipenuhi secara sendiri-sendiri, tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain.

Di bidang ekonomi, dalam praktik jual beli umpamanya, pedagang tidak akan mendapatkan uang bilamana tidak ada pembeli. Sebaliknya pembeli tidak akan mendapatkan barang yang diperlukan bila tidak ada yang dagang, dan seterusnya. Jadi siklus dalam kehidupan ini senantiasa menghajatkan hadirnya orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam sebagai agama yang universal dan sempurna, mensyariatkan pada umatnya untuk melakukan kontak sosial yaitu berupa tolong-menolong. Orang yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu, dan sebagainya. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan juga bisa bersifat pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Pinjam-meminjam atas dasar kepercayaan memang dibolehkan. Namun untuk lebih membuat kedua belah pihak saling percaya, agama Islam juga membolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan

(borg) bagi utangnya. Apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, barang jaminan itu dapat dijual oleh kreditur, sisa dari pinjaman yang harus dilunasi dikembalikan pada debitur. Praktik pinjam-meminjam dengan menggunakan barang jaminan ini dalam konsep Islam disebut dengan *rahn* atau dalam bahasa Indonesia disebut gadai.

Dasar dibolehkannya praktik gadai dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَأَن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu ...".¹

Kemudian Nabi SAW sendiri pernah mempraktikkan gadai, yaitu ketika membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan sebagai jaminannya Nabi SAW menyerahkan baju besinya pada orang Yahudi tersebut.

Hadits Nabi menyebutkan :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه (رواه البخاري)²

¹ Al-Baqarah (2) : 283.

² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Singapura : Maktabah wa matbaah, t.t), hal. 78.

“Dari ‘Aisyah ra. bahwa Nabi Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak secara tunai, dan Nabi menggadaikan baju besinya sebagai jaminan” (HR. Bukhari).

Transaksi gadai sekarang ini sudah lumrah dilaksanakan di masyarakat. Umumnya orang menggadaikan barang berharganya karena memerlukan uang tunai dengan segera. Menggadaikan hartanya menjadi pilihan kebanyakan warga untuk mendapatkan uang tunai karena kemudahan administrasi dalam prosedur peminjamannya. Tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit, hanya dengan bermodalkan barang berharga, seseorang bisa mendapatkan uang tunai, sesuai dengan taksiran harga barang.

Secara umum dikenal ada dua bentuk transaksi gadai, yaitu yang dikelola secara profesional dan yang sifatnya tradisional. Pegadaian yang dikelola secara profesional dilaksanakan oleh pemerintah melalui Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang memiliki sifat menyediakan layanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan. Lembaga ini memiliki tujuan pokok seperti tercantum dalam PP Nomor 10 tahun 1990, yaitu :

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai;
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.³

Perum pegadaian adalah lembaga kredit yang melayani hampir semua jenis kebutuhan dana. Namun demikian, lembaga ini hanya memberi pinjaman

³Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 1998), hal. 88.

untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan, serta dengan jumlah pinjaman yang relatif kecil. Perum pegadaian tidak memberikan pinjaman uang untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Sedangkan gadai tradisional dilakukan oleh warga masyarakat secara perorangan. Orang yang ingin menggadaikan hartanya secara langsung atau tidak langsung (lewat perantara/makelar) menawarkannya pada orang yang dianggap kaya untuk mau menerima barang gadainya. Prosedur yang ditempuh juga sangat sederhana, calon penerima gadai mengetahui barang yang akan digadaikan dan disepakati jumlah utang yang akan diterima oleh penggadai serta dibuat beberapa kesepakatan, di antaranya tentang batas waktu gadai, maka dijalankanlah transaksi gadai.

Berbeda dengan gadai yang dikelola oleh Perum Pegadaian, gadai secara tradisional masa gadainya bisa berlangsung lama sampai bertahun-tahun, tanpa harus membayar bunga atau jasa modal.

Masyarakat Banjar yang berdomisili di Kotamadya Banjarmasin hampir seluruhnya menganut agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari suasana religius keislaman cukup kental diamalkan, sehingga dalam hal praktik perekonomian sehari-hari pun terlihat mereka selalu berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Islam, termasuk dalam hal transaksi gadai.

Walaupun ajaran Islam sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari, bukan berarti masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin tidak terpengaruh oleh budaya lama sebelum Islam hadir. Dalam hal ini Idwar Saleh mengemukakan: “Di dalam beberapa hal unsur-unsur kepercayaan lama tercampur atau dilakukan secara

bersamaan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, yang sudah barang tentu tidak bertentangan dengan akidah, yang kemudian dianggap sebagai tradisi”.⁴ Dalam hal ini nampaknya praktik gadai di masyarakat Banjar merupakan salah satu tradisi yang masuk dalam kategori tersebut.

Hal yang menarik untuk dicermati dalam masalah transaksi gadai⁵ yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kotamadya Banjarmasin adalah masih banyaknya praktik gadai secara tradisional (adat) yang mereka lakukan. Bahkan ada kecenderungan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera dan bisa melunasinya untuk jangka waktu yang relatif lama, mereka lebih memilih melakukan gadai secara personal antarwarga masyarakat, ketimbang menggadaikannya pada Perum Pegadai setempat. Dalam tradisi gadai yang mereka lakukan, karena budaya setempat banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, terlihat adanya nilai-nilai Islam yang mewarnai transaksi gadai mereka. Dalam hal ijab dan kabul (akad) umpamanya, mereka selalu berusaha untuk melakukannya. “Dalam hal ini biasanya pihak-pihak terkait (*rahin* dan *murtahin*)

⁴Idwar Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hal. 123.

⁵Istilah gadai dalam bahasa Banjar disebut *sanda*.

sangat memerlukan sekali untuk mengucapkan *ijab* dan *qabul* secara sempurna, bukan dalam bentuk yang singkat”.⁶ Guna membedakannya dengan transaksi jual beli biasanya digunakan istilah *jual hidup*, di samping istilah *sanda*.⁷

Penggunaan istilah *jual hidup* dalam akad gadai, nampaknya yang memungkinkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang ia gadai. “Menurut adat setempat, si penerima gadailah yang berhak atas hasil atau manfaat barang yang digadainya”.⁸ Seorang menggadaikan sebuah rumah pada seseorang, selanjutnya rumah itu disewakan pada orang lain, hasil sewa tersebut sepenuhnya untuk pihak penggadai. pemilik rumah (orang yang menggadaikan rumah itu) tidak dapat bagian dari hasil sewa rumahnya itu. Demikian juga halnya dengan gadai sawah, penggadai yang mengerjakan sawah itu berhak atas seluruh hasil panen dari sawah itu, sampai dia bisa membayar uang gadaianya.

Praktik gadai tersebut tentu saja berbeda dengan konsep dasar gadai menurut ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Barang gadaian (*marhun*) yang merupakan jaminan atas utang oleh yang berutang (*murtahin*) dalam hal

⁶Ijab qabul jual beli dalam bahasa Banjar secara sempurna berbunyi : “*Kujual (barang ini) sepuluh ribu rupiah* “. Kemudian dijawab oleh pembeli : “*Kutukar seharga sepuluh ribu rupiah*”. Sedangkan yang disingkat berbunyi : “*juallah*”, dan dijawab : “*Kutukar/tukar*”. Tukar berarti beli.

⁷Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. (Jakarta, Rajawali Press, 1997), hal. 213.

⁸*Ibid.*

pemanfaatannya dapat dilihat dari dua segi : pertama, oleh orang yang menggadaikan barang (*rahin*), masih dapat memanfaatkan barang gadaianya selama tidak mengganggu rasa aman si penggadai (*murtahin*) atas uang yang dipinjamkannya. Kedua oleh orang yang menggadai (*murtahin*) juga dapat memanfaatkan barang gadaian itu secara wajar, terutama bila barang gadaian itu dalam pemeliharaannya memerlukan biaya, seperti kuda, sapi, dan sebagainya, dan atau atas persetujuan kedua belah pihak.

Berikut ini dikemukakan tiga hadits Nabi Muhammad SAW yang memperkuat teori pemanfaatan barang gadai tersebut :

- a. Hadits riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah : "Jaminan itu tidak menutup yang punyanya dari manfaat barang (yang digadaikan itu), faedahnya kepunyaan dia dan dia (juga) wajib memikul beban (pemeliharaan)".
- b. Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah : "Binatang gadaian boleh ditunggangi karena memberi makan kepadanya, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian karena ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan".
- c. Hadits riwayat Hammad bin Salamah : "Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh minum susunya sekedar banyak makanan yang diberikan pada kambing itu, jika dilebihkannya dari sebanyak (pengeluaran) itu, maka lebihnya itu menjadi riba".

Di lain sisi praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Banjar nampaknya dilakukan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan uang tunai dalam rangka menutupi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak, seperti untuk biaya berobat atau untuk keperluan sekolah anak. Dengan jumlah pinjaman yang relatif banyak (bisa mencapai puluhan juta rupiah) dan harta jaminan yang nilai jualnya cukup tinggi seperti rumah, memungkinkan pihak penggadaai mengelola uang untuk kepentingan bisnis.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang dan gambaran praktik gadai serta nilai-nilai Islam yang terdapat dalam transaksi gadai tradisional yang dilakukan masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin, maka perlu adanya penelitian. Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis, dengan judul **"NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI GADAI PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTAMADYA BANJARMASIN"**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin melakukan transaksi gadai secara tradisional ?
2. Bagaimana gambaran praktik gadai yang sudah mentradisi pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dan di mana letak nilai-nilai Islam dalam transaksi gadai secara tradisional (adat) tersebut ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin melakukan transaksi gadai secara tradisional. Dengan demikian akan diketahui apakah motif gadai hanya karena adanya keperluan yang sifatnya mendadak sehingga harus pinjam uang dengan jaminan atau ada motif lain yang bernilai ekonomi atau sosial.
2. Mendeskripsikan praktik gadai tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

Hasil dari penelitian ini, yaitu dengan adanya transaksi gadai menggunakan akad *jual hidup*, menjadikan barang gadai (*marhun*) dikuasai sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, yang berakibat secara ekonomi keuntungan secara riil ada pada pihak *murtahin*, sementara itu pihak *rajin* belum jelas untung ruginya. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga bagi para pengambil keputusan hukum Islam (ulama) sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan *fiqh* Islam masa mendatang, terutama yang berhubungan dengan masalah gadai.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian yang membahas masalah gadai secara umum sampai sekarang belum penulis temukan. Sementara itu yang membahas masalah gadai khusus masyarakat Banjar terdapat pada :

1. Buku "*Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*", karya Alfani Daud, Disertasi yang diolah menjadi sebuah buku, diterbitkan oleh Rajawali Press tahun 1997. Dalam buku ini hanya sedikit menyinggung masalah gadai, yakni hanya 4 halaman dari 592 isi buku tersebut, yaitu pada halaman 211 - 214, itupun bersamaan dengan membahas tentang jual beli dan zakat yang terdapat pada Bab 5 : Ajaran Islam Dalam Berbagai Bidang Kehidupan, sub Bab D : Berbagai Bidang Kehidupan Lainnya.

Dalam buku tersebut, peneliti dalam pembahasannya memfokuskan diri pada tradisi gadai masyarakat Banjar yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam *fiqh* Islam dan melakukan akad gadai dengan akad jual beli. Menurut Alfani Daud dalam buku tersebut :

"Di dalam kitab-kitab *fiqh* ditegaskan bahwa gadai (*rahn*) merupakan jaminan hutang, seperti juga yang berlaku dalam hukum barat. Dengan demikian hak atas hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan tetap berada pada pemiliknya, dan si penerima gadai sama sekali tidak dapat menggunakan atau menarik manfaat dari barang gadai tersebut. Sebaliknya menurut adat setempat si penerima gadailah (*murtahin*) yang berhak atas hasil atau manfaat barang yang digadainya. ... seseorang yang menggadai sapi betina menjadi pemelihara sapi itu dan memiliki semua yang dihasilkan sapi itu selama dalam pemeliharaannya, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya jika ia mendasarkan perbuatannya secara konsekuen pada ketentuan-ketentuan fikih atau BW.⁹

Meskipun apa yang dikemukakan oleh Alfani Daud di atas tentang pemanfaatan barang gadai hanya oleh pemiliknya (*rahn*) masih bisa diperdebatkan, namun tradisi masyarakat Banjar bahwa *murtahin* mengambil

⁹ *Ibid*, hal. 213.

hasil atau manfaat keseluruhan dari barang gadai adalah suatu data lapangan yang menjadi pegangan bagi penelitian ini.

Dalam hal akad gadai disebutkan “transaksi gadai biasanya diadakan sebagai transaksi jual beli. Guna membedakannya dengan transaksi jual beli biasa digunakan istilah *jual hidup*”.¹⁰

2. Hasil penelitian mahasiswa S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana (Skripsi), ada 4 buah, yaitu :

- a. Mulkani, Judul skripsi : “Praktek Gadai Sewa Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar Sebuah Tinjauan Menurut Hukum Islam”.

Masalah yang diteliti adalah praktek gadai dan sewa menyewa, latar belakang adanya praktek gadai dan sewa menyewa, dampak adanya gadai dan sewa menyewa yang dianalisis berdasarkan hukum Islam.¹¹

Ada sepuluh kasus yang ia teliti dengan metode observasi dan wawancara. Di lapangan ditemukan bahwa praktek gadai sewa dilakukan dengan menggadaikan hak miliknya seperti rumah, sawah dan kendaraan, kemudian pihak penggadaai menyewa kembali barang tersebut pada penerima gadai. Dalam praktek ini dilakukan 2 kali akad, yaitu akad gadai, kemudian dilanjutkan dengan akad sewa. Praktek gadai tersebut oleh

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mulkani, “Praktek Gadai Sewa Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar Sebuah Tinjauan Menurut Hukum Islam”, Skripsi Sarjana, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 1993, hal. 5.

peneliti disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam dikategorikan ke dalam praktek riba yang diharamkan dalam syari'at Islam.¹²

- b. Nurhayah, Judul Skripsi : "Jual Beli Tanah Dalam Keadaan Tergadai (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif).

Masalah yang diteliti meliputi gambaran kasus jual beli tanah dalam keadaan tergadai, penyebab dan akibatnya serta pandangan Islam dan hukum positif terhadap jual beli tanah dalam keadaan tergadai tersebut.¹³

Ada lima kasus yang diteliti, juga menggunakan metode observasi dan wawancara. Isi dari penelitian tersebut menggambarkan tentang adanya praktik menjual tanah yang masih dalam keadaan tergadai pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak penerima barang gadai. Akibat dari praktek tersebut menyebabkan timbul rasa kecewa pada diri penerima barang gadai dan menimbulkan sengketa.

Menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif jual beli tanah dalam keadaan tergadai itu tidak dibolehkan, karena status barang yang diperjualbelikan bukan milik sepenuhnya dari penjual/rajin, padahal dalam jual beli disyaratkan penyerahan barang dan harga secara jelas.¹⁴

¹² *Ibid*, hal. 74-75.

¹³ Nurhayah, "Jual Beli Tanah Dalam Keadaan Tergadai (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi Sarjana, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 1993, hal. 5.

¹⁴ *Ibid*, hal. 32.

- c. M. Sayuti, Judul Skripsi, “Tumpang Tindih Gadai di Kotmadya Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).

Masalah yang diteliti yaitu, gambaran tentang terjadinya tumpang tindih gadai, penyebab dan akibat dari terjadinya tumpang tindih gadai dan tinjauan hukum Islam dan positif terhadap adanya tumpang tindih gadai di Kotmadya Banjarmasin.¹⁵

Ada lima kasus yang diteliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Dari hasil penelitian ditemukan ada 2 kasus tumpang tindih gadai dilakukan oleh penggadai dan 3 kasus dilakukan oleh penerima barang gadai. Praktik ini menurut pandangan hukum Islam dihukumkan haram karena tidak memenuhi syarat sahnya gadai dan pemindahan gadai. Sedangkan dilihat dari hukum Positif, tumpang tindih gadai juga tidak bisa dibenarkan dan pelakunya diancam pidana penjara maksimal dua tahun, sebab perbuatannya merugikan orang lain.¹⁶

Meskipun ada beberapa orang yang sudah melakukan penelitian terhadap praktik gadai di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan mereka. Perbedaan yang mendasar adalah dari segi lingkup yang diteliti. Penulis menekankan

¹⁵M. Sayuti, “Tumpang Tindih Gadai di Kotmadya Banjarmasin (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi Sarjana, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 1993, hal. 5.

¹⁶*Ibid*, hal. 35

pada nilai-nilai Islam yang terkandung dari praktik gadai. Sedangkan peneliti terdahulu lebih menekankan pada penyimpangan yang dilakukan pada praktik gadai yang disoroti dari pandangan Islam dan hukum positif.

Kemudian dari segi metodologi, peneliti terdahulu (terutama penelitian untuk skripsi), lebih memfokuskan kejadian kasus perkasus (penelitian kasus), sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *kualitatif-fenomenologik* dengan model penelitian *ethnographik-ethnometodologik*.

E. Pendekatan dalam Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan penelitian agama. Berkenaan dengan penelitian agama, Mattulada mengkatégorikan dengan *penelitian ilmu agama* dan *penelitian mengenai hidup keagamaan*. Yang pertama merujuk pada fenomena dalam masyarakat yakni penekanan pada aspek sosio-kulturalnya. Kemudian yang kedua berusaha memahami tingkah laku manusia dalam masyarakat yang terselenggara karena keyakinan keagamaan. Agama sebagai kenyataan yang terjadi berbeda dari kenyataan-kenyataan umum.¹⁷

¹⁷Mulyanto Sumardi (Penyusun), *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, (Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1982), hal. 52-53.

Penelitian mengenai nilai-nilai Islam analog dengan kategori kedua sebagaimana diutarakan oleh Mattulada di atas. Nilai sebagai suatu yang terdalam atau sebagai suatu sistem kepercayaan terefleksi pada perilaku seseorang dalam arti luas. Demikian juga halnya dengan seseorang yang di dalam batinnya bersemi nilai-nilai keagamaan akan terefleksi dalam dunia nyata melalui perilakunya sehari-hari.

Nilai (value) menunjukkan sesuatu yang terpenting dalam keberadaan manusia¹⁸, atau dalam perkataan lain, nilai adalah *cream de la cream* atau intinya inti kehidupan.¹⁹

Bagi manusia yang dianggap terpenting dalam hidupnya itu sangat beragam, dari yang sangat sederhana hingga yang paling asasi sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya. Nilai sebagai sesuatu yang terpenting, diyakini dan menjadi standar tingkah laku. Oleh karena itu Rokeach menegaskan bahwa nilai (value) adalah suatu keyakinan yang bersifat abadi yang mana mode khusus dari tingkah laku atau puncak keberadaan secara pribadi maupun sosial lebih baik dari mode tingkah laku atau puncak keberadaan sebaliknya.²⁰

¹⁸Louis E. Rath, Merrill Harmin dan Sidney B. Simon, *Values and Teaching*, (Columbus, Toronto, London, Sydney: Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company, 1978), Second Edition, hal. 8.

¹⁹Kamrani Buseri, "*Nilai Ilahiah Di kalangan Remaja Pelajar, Studi Pada Jalur Persekolahan di Kalimantan Selatan*", disertasi doktor, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hal. 13

²⁰Gordon M. Hart, *Values Clarification for Counselors: How to Counselors, Social Workers, Psychologists, and Other Human Service Workers Can Use Available Techniques*, (Illinois, USA: Charles C. Thomas Publisher Springfield, 1978), hal. 3.

Nilai merupakan bagian dari keyakinan yang menurut Rokeach dan James Bank disebutnya dengan *tipe kepercayaan* yang menuntun seseorang dalam bertindak, menghindari tindakan, atau dalam kata lain disebut Fraenkel sebagai standar tingkah laku.²¹

Nilai berada pada bagian terdalam dari disposisi jiwa seseorang, karena itu Gordon M. Hart menggambarkan bahwa yang paling luar adalah tingkah laku, kemudian sikap dan seterusnya yang terdalam adalah nilai.²²

Mengingat persoalan yang akan diteliti menyangkut masalah nilai, yaitu sesuatu yang terdalam dari batin seseorang yang sifatnya sulit diukur, maka penelitian ini menggunakan dasar *filsafat fenomenologik* dengan *pendekatan kualitatif*. Melalui penelitian *kualitatif fenomenologik* akan terungkap tidak saja fenomena yang empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena yang lain seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek; ada sesuatu yang *transenden*, di samping yang *aposteriorek*.²³

Sedangkan model penelitian yang digunakan adalah *ethnographik-ethnometodologik*. *Ethnographik* merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan anthropologi, yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Sedangkan

²¹H. Una Kartawisasta, dkk., *Strategi Klarifikasi Nilai*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), hal. 1.

²²Gordon M. Hart, *Values*, hal. 6.

²³Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998), hal. 12.

ethnomethodologi merupakan metodologi penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya.²⁴

Lebih jauh Noeng Muhajir menyatakan, beberapa yang penting dari ehtnometodologi adalah hal-hal berikut.

1. Obyek ditelaah secara *holistik*, secara keseluruhan sebagaimana adanya;
2. Berangkat dari emperi di lapangan; teori dikonstruksikan di lapangan, dan bukan berdasar konseptualisasi kita peneliti, melainkan berdasar konseptualisasi masyarakat yang diteliti itu sendiri;
3. Mengambil sampel yang diduga memiliki ektriminitas tertentu dengan harapan hal esensial lebih jelas muncul; meskipun tujuan penelitian ethnometodologi itu *idiographik*, yaitu membatasi diri untuk membuat kesimpulan pada kasus yang ditelitinya saja, tetapi dengan mengambil sampel yang ektrim, diharapkan kesimpulan kasusnya memiliki komparabilitas yang tinggi;
4. Hendaknya luwes terhadap rencana sendiri, yang secara terus-menerus menyesuaikan pada emperi di lapangan, obyek yang diteliti mungkin bergeser, responden yang lebih komunikatif dan informatif yang lebih dicari, hasil analisis perlu *dicheck* apakah memang sesuai dengan persepsi masyarakat yang diteliti, hasil penelitian masih tetap *hipotetik*, tetap *kasuistik*, yang mungkin akan beda lokasi, beda waktu.²⁵

Berkenaan dengan nilai-nilai Islam yang digali dalam penelitian ini, maka langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan menurut Mukti Ali :

1. Dengan seksama mengamati fakta-fakta,
2. Menemukan dimana letak kemungkinan-kemungkinan yang paling menonjol, artinya mencoba memahami arti fakta-fakta itu.
3. Berdasarkan pemahaman rational pada tahap 1 dan 2, mencoba melihat dari segi cahaya iman,
4. Menilai dalam cahaya agama pelaksanaan konkret sesuai dengan situasi historis.²⁶

²⁴*Ibid*, hal. 94.

²⁵*Ibid*, hal. 177-178.

²⁶Mulyanto, *Fenelitian Agama* . . , hal. 26.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah TK. II dari 11 daerah TK. II yang ada di Kalimantan Selatan yang sekaligus merupakan ibukota propinsi.

Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan :

- a. Kota Banjarmasin merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Selatan yang penduduknya herdatangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
- b. Sebagai ibukota propinsi yang punya pelabuhan laut Tri Sakti dan lapangan udara Syamsudin Noor, menjadikan Kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan, tidak saja untuk wilayah Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah Kalimantan Tengah dan Timur. Sebagai pusat perdagangan menjadikan penduduknya sccara ekonomi terlibat dalam berbagai macam transaksi, termasuk di dalam transaksi gadai dengan segala variasinya.
- c. Secara budaya , peneliti sudah banyak mengenal lokasi ini, dan bahasa daerah yang digunakanpun juga sudah penulis pahami, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat guna mendapatkan data yang diperlukan.

2. Subjek Penelitian

Dalam hal penentuan subjek penelitian atau sumber data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu studi *ethnographik*, maka penentuan subyek (sampel) dilakukan dengan *purposive sampling*, atau dengan istilah lain *creation-based selection*.²⁷ Dalam hal ini seleksi subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan seleksi komprehensif, yaitu dalam penetapan sampel berlandaskan pada kasus, tahap dan unsur relevan.²⁸

Atas dasar tersebut, maka subjek penelitiannya diambil sebanyak 12 kasus gadai, dengan perincian :

- 5 kasus untuk gadai rumah,
- 4 kasus untuk gadai sawah,
- 2 kasus untuk gadai sepeda motor/kendaraan, dan
- 1 kasus untuk gadai toko.

Sedangkan untuk subjek gadai, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) 12 orang dan orang yang menahan barang gadaian (*murtahin*) 12 orang, pengambilannya mempertimbangkan aspek :

- Ekonomi yang dilihat dari pekerjaannya, terdiri dari petani, pedagang, pegawai negeri dan wiraswasta.

²⁷Noeng Muhajir, *Metode*, hal. 96.

²⁸*Ibid*

Pemahaman keagamaannya atas dasar asumsi bahwa latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman keberagamaan seseorang, maka mereka yang tergolong dalam pemahaman agamanya (alumni Pondok Pesantren/PGAN/MAN), mereka yang berlatar belakang pendidikan umum (terpelajar), yaitu alumni perguruan tinggi umum dan SMU, serta masyarakat awam/umum yaitu mereka yang berlatar belakang pendidikan tidak tamat dan atau tamat SD/MI dan SMP.

Dalam usaha mendapatkan orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut, penulis meminta bantuan informasi dari informan kunci, yaitu Lurah, Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan dasar filosofik dan pendekatannya, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *ethnographik-ethnometodologik* dengan teknik *observasi* dan *wawancara* mendalam. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan pendapat Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa peneliti sendiri adalah alat yang penting dalam penelitian serupa ini.²⁹

a. Pengamatan Berperan serta

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terlibat atau menggunakan istilah *Moleong* pengamatan berperan

²⁹Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston, London, Sydney, Toronto : Allyn and Bacon Inc., 1982), hal. 27.

serta, yaitu “mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun”.³⁰

Sasaran penelitian lewat pengamatan berperanserta ini ditujukan pada kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan beragama para *rahin* dan *murtahin*. Juga dipakai untuk mengamati pemanfaatan barang gadai.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dan wawancara sambil lalu. Wawancara bebas terpimpin adalah prosedur wawancara yang mengikuti pedoman pertanyaan seperlunya. Dalam hal ini pedomannya hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub masalah yang diteliti yang akan berkembang pada saat wawancara dilakukan. Wawancara ini sifatnya mendalam ditujukan terhadap informan/subyek yang sudah dipilih berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas.

Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang ditujukan kepada orang-orang tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti, akan tetapi hanya kepada orang yang dijumpai secara kebetulan di lokasi penelitian.³¹

³⁰Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 117.

³¹Koentjaraningrat (Ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1986), hal. 140.

Wawancara sambil lalu ini ditujukan kepada anggota masyarakat atau pihak pemerintah yang ditemui secara kebetulan dan dapat memberikan informasi data yang diperlukan.

Data yang dicari lewat wawancara ini yang berkaitan langsung dengan proses terjadinya transaksi gadai, menyangkut usia, pekerjaan dan pendidikan *rajin* dan *murtahin*, barang yang digadaikan, jumlah utang yang diterima, akad yang dilakukan dan pemanfaatan barang gadai.

c. Dokumenter

Noeng Muhajir mengemukakan “metode pengumpulan data studi kasus lebih mengutamakan penggunaan observasi, wawancara dan dokumentasi”.³²

Melalui teknik dokumen ini data yang ingin dicari meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, yang di dalamnya terdiri dari keadaan geografi dan demografi lokasi penelitian; serta surat-surat perjanjian gadai.

Dengan teknik observasi, wawancara dan penelaahan terhadap dokumen, akan dapat ditangkap esensi yang menunjukkan gambaran nilai Islam pada transaksi gadai tradisional masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, sebelum memasuki analisa data, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Data yang terkumpul di

³²Noeng Muhajir, *Metode*, hal. 62-63.

lapangan begitu banyak, diringkas, dicari tema sentralnya dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sub pembahasan.

Untuk mengelompokkan data pada bagian-bagian tertentu ini digunakan alat bantu berupa peng-kode-an. Kode adalah peralatan yang mengorganisasikan ke dalam permasalahan atau tema. Kode membuat data menjadi mudah dimengerti, mengarahkan jalinan hubungan dan mempermudah untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi bermakna.

Dalam penelitian ini *kodifikasi* dilakukan dengan sistem catatan pinggir, yaitu memberi kode tertentu pada sebelah kiri sebagai pertanda suatu kategori gejala dan memberikan kode pra-analitik pada bagian kanan dari catatan teks.

Selanjutnya untuk memaknai hasil penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ekonomis dan pendekatan agama. Dengan pendekatan *sosiologis*, yaitu data akan dicermati dan dimaknai dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial. Pendekatan ekonomis digunakan untuk mencermati dan memaknai data dengan menggunakan teori-teori ekonomi. Sedangkan pendekatan agama digunakan untuk menentukan pemaknaan data bila dihadapkan dengan pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran agama.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini memuat uraian yang terdiri dari bab I hingga bab V. Adapun sistematika masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, pendekatan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini dideskripsikan tentang keadaan geografis dan demografis Kota Banjarmasin yang meliputi letak dan luas wilayah, jumlah penduduk, agama penduduk, tempat ibadah dan sarana pendidikan.

Bab III, Islam dan Budaya Banjar, pada bagian ini disajikan tentang Proses Islamisasi masyarakat Banjar dan pengaruhnya terhadap budaya setempat. Dalam uraian subbab proses Islamisasi dibahas tentang masuknya Islam di Kalimantan Selatan, Islamnya Pangeran Samudera, usaha Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam pemurnian ajaran Islam dan diberlakukannya syariat Islam di Kerajaan Banjar. Kemudian pada subbab berikutnya dibahas tentang Pengaruh Islam dalam Budaya Banjar.

Bab IV, Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin melakukan transaksi Gadai secara tradisional dan gambaran mengenai praktik gadai tradisional masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dan kandungan Islam dalam praktik gadai tersebut. Dalam subbab latar belakang masyarakat Banjar berisi 7 alasan mereka melakukan transaksi gadai, yaitu untuk biaya berobat, menambah modal usaha, mencukupi biaya naik haji, membeli rumah dan kendaraan, biaya perkawinan dan mengamankan harta kekayaan. Kemudian dalam subbab gambaran mengenai praktik gadai tradisional masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dan kandungan

Islam dalam praktik gadai tersebut dibahas tentang subjek dan objek transaksi gadai, gadai dengan akad *jual hidup*, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dan penjualan barang gadai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Bab V, **Penutup**, berisi rangkuman, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Kotamadya Banjarmasin secara geografis terletak antara $3^{\circ} 15'$ sampai dengan $3^{\circ} 22'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 32'$ sampai dengan $114^{\circ} 42'$ Bujur Timur. Sedangkan tanahnya berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi wilayah rawa-rawa dan relatif datar.

Wilayah Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan kondisinya, Kota Banjarmasin yang dijuluki dengan kota *seribu sungai* mempunyai banyak anak sungai. Sungai ini oleh sebagian warga masyarakat dimanfaatkan sebagai lalu lintas air untuk jalur transportasi selain jalan darat. Banyak perahu kecil dan

sebagian perahu bermotor yang berkeliaran di sungai-sungai yang ada di Banjarmasin.

Selain untuk jalur transportasi, sungai juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pasar. Salah satu pasar yang sudah sangat dikenal luas dan juga merupakan ciri khas Kota Banjarmasin adalah pasar terapung yang terletak di Jl. Alalak Banjar Barat. Pasar ini mulai ramai pada waktu subuh sekitar pukul 04.00, dan berlangsung hingga pukul 09.00 pagi.

2. Iklim

Sebagaimana di daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin juga memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan September. Sedangkan musim hujan biasanya berlangsung antara bulan Oktober sampai bulan April.

Bila musim kemarau tiba, maka suhu udara pada siang hari cukup panas, sebaliknya pada malam hari udara sangat dingin. Kejadian yang sering cukup menggemparkan pada musim panas ini adalah adanya asap tebal yang menyelimuti Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bila asap tebal muncul, maka jadwal penerbangan pesawat terbang yang menuju Banjarmasin ini menjadi tidak menentu. Asap tebal muncul biasanya karena adanya kebakaran hutan.

Pada musim kemarau ini juga sering terjadi kebakaran pada rumah-rumah penduduk. Jika ada kebakaran, maka jarang terjadi yang terbakar hanya satu buah. Hal ini karena kebanyakan rumah penduduk

letaknya berdempet-dempetan terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari daun. Sedangkan musim hujan, suhu udara di Banjarmasin baik siang hari maupun malam hari tidak terlalu dingin.

Adapun suhu udara Kota Banjarmasin berkisar antara $33,1^{\circ}\text{C}$, suhu tertinggi, dan 22°C suhu terendah. Sedangkan kelembaban udara umumnya berkisar antara 79 % sampai 96 %, dengan kecepatan angin berkisar antara 6 sampai 11 knot perjam. Untuk curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Desember, dengan curahan hujan rata-rata 259 ml.

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Banjarmasin sebesar 72,00 Km persegi, atau 0,19 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, yang luasnya 36.985, 50 Km². Kota Banjarmasin terdiri dari 4 Kecamatan, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 50 buah, yaitu :

- Kecamatan Banjar Timur sebanyak 13 Kelurahan,
- Kecamatan Banjar Barat sebanyak 12 Kelurahan,
- Kecamatan Banjar Utara sebanyak 11 Kelurahan,
- Kecamatan Banjar Selatan sebanyak 14 Kelurahan.

Masing-masing dari keempat Kecamatan tersebut memiliki wilayah sebagai berikut :

TABEL 1
LUAS DAERAH MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Banjar Timur	11,50	16,08 %
2	Banjar Barat	7,89	10,96 %
3	Banjar Utara	20,98	29,14 %
4	Banjar Selatan	31,55	43,82 %
	Jumlah	72,00	100,00 %

Sumber Data : Kantor Statistik Kota Banjarmasin 1999

B. Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik, penduduk yang terdaftar di Kota Banjarmasin tahun 1999 sebanyak 537.351 jiwa. Berikut ini disajikan tabel keadaan penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banjar Timur	65.477	67.078	132.555
2	Banjar Barat	70.893	71.803	142.496
3	Banjar Utara	47.737	49.107	96.844
4	Banjar Selatan	75.287	76.026	151.313
	Jumlah	259.394	264.014	523.408

Sumber Data: Kantor Statistik Kota Banjarmasin 1999

Dari tabel di atas terlihat bahwa wilayah yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Banjar Selatan, sebanyak 151.313 jiwa. Sedangkan yang sedikit penduduknya adalah Kecamatan Banjar Utara, yakni hanya 96.844 jiwa.

2. Jumlah Penganut Agama

Dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kota Banjarmasin mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan agama lain seperti Katholik, Protestas, Hindu dan Budha hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Kota Banjarmasin.

Rincian mengenai jumlah penganut agama penduduk Kota Banjarmasin bisa dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3
KEADAAN PENDUDUK KOTA BANJARMASIN
BERDASARKAN PEMELUK AGAMA

No.	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	Islam	460.295	94,99 %
2	Protestan	9.348	1,93 %
3	Katholik	4.527	0,93 %
4	Hindu	4.398	0,91 %
5	Budha	2.533	0,53 %
6	Lain-lain	3.468	0,71 %
	Jumlah	484.569	100.00 %

Sumber data : Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin 1999

3. Jumlah Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang ada di Kota Banjarmasin sesuai dengan penganut agama yang dipeluk oleh penduduk, yakni ada masjid, langgar dan mushalla untuk penganut agama Islam, gereja, balai jema'at dan kopel untuk pemeluk agama Kristen, pura untuk penganut agama Hindu dan vihara untuk penganut agama Budha.

Jumlah sarana ibadah di Kota Banjarmasin sebanyak 1040 buah, dengan rincian: masjid sebanyak 114 buah, langgar 907 buah, gereja Kristen Protestan 5 buah, balai jema'at 1 buah, gereja Kristen Katholik 6 buah, kopel 1 buah, pura 2 buah dan vihara 4 buah. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sarana ibadah ini bisa dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4
JUMLAH SARANA IBADAH DI KOTA BANJARMASIN

No	Kecamatan	Islam		K. Protestan		K. Katholik		Hindu	Budha	Jlh
		Masjid	Langgar	Gereja	Balai jema'at	Gereja	Kopel	Pura	Vihara	
1	B. Timur	29	213	-	-	3	1	1	2	249
2	B. Barat	27	292	5	-	2	-	1	1	328
3	B. Utara	25	172	-	-	-	-	-	-	197
4	B. Selatan	33	230	-	1	1	-	-	1	266
Jumlah		114	907	5	1	6	1	2	4	1040

Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin 1999

Dari tabel di atas terlihat, bahwa tempat ibadah umat Islam paling banyak, yaitu 1021 buah dari 1040 buah tempat ibadah, atau mencapai 98,17 %. Sedangkan tempat ibadah agama lainnya hanya 19 buah dari 1040 buah, atau hanya 1,83 %.

4. Sarana Pendidikan

Kota Banjarmasin sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan memiliki sarana pendidikan yang lebih lengkap di banding dengan daerah tingkat II lainnya yang ada di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Jenjang pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, pendidikan umum dan juga agama tersedia di kota ini.

Berdasarkan data yang tercatat di Depdikbud Kota Banjarmasin tahun ajaran 1999/2000, ada terdapat 417 buah sarana pendidikan. Sebanyak 111 buah (26,62 %) merupakan sarana pendidikan agama dan 306 buah (73,38 %) sarana pendidikan umum. Dari 417 buah sarana pendidikan tersebut, 3 di antaranya perguruan tinggi agama, salah satunya perguruan tinggi negeri, yaitu IAIN Antasari Banjarmasin yang terletak di Kecamatan Banjar Timur. Sedangkan perguruan tinggi umum sebanyak 7 buah, salah satunya perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang terletak di Banjar Utara.

Untuk lebih jelasnya tentang rincian mengenai data jumlah sarana pendidikan yang ada di Kota Banjarmasin bisa dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN AGAMA
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 1999/2000

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan				
		MI	MTs	MA	Pesantren	PT
1	Banjar Selatan	22	9	4	4	1
2	Banjar Timur	17	6	1	4	1
3	Banjar Barat	11	6	3	1	-
4	Banjar Utara	10	7	1	2	1
Jumlah		60	28	9	11	3

Sumber Data : Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin tahun 1999/2000.

TABEL 6
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN UMUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 1999/2000

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan					
		TK	SD	SMP	SMU	SMK	PT
1	Banjar Selatan	20	23	20	17	5	2
2	Banjar Timur	15	29	25	8	2	1
3	Banjar Barat	12	33	21	10		2
4	Banjar Utara	12	21	15	10	3	2
Jumlah		59	96	89	45	10	7

Sumber Data : Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin tahun 1999/2000.

BAB III ISLAM DAN BUDAYA BANJAR

A. Proses Islamisasi

1. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan

Beberapa catatan pada umumnya menyebutkan bahwa Islam masuk di Kalimantan Selatan pada abad ke-16 masehi.¹ Hal ini berarti Islam di Kalimantan Selatan baru masuk dan berkembang setelah $\pm$ 900 tahun dari lahir dan berkembangnya Islam di Tanah Arab. Selain itu, sebagai perbandingan, jika dihitung dari catatan masuknya Islam di Jawa dengan mengambil angka 1415 M, berarti sudah lebih dari 100 tahun Islam berkembang dan diamalkan di sana.² Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dari segi waktu Islam di Kalimantan Selatan jauh ketinggalan dari Islam di tanah Arab dan juga di Jawa.

Mengenai siapa yang membawa Islam pertama kali di Kalimantan Selatan, diceriterakan bahwa hubungan dagang antara Jawa dan Banjarmasin sudah lama terjalin, yaitu sejak Kerajaan Sriwijaya, begitu juga hubungannya dengan Islam. Hubungan ini terlihat dengan jelas ketika Raden Paku atau Sunan Giri putera Maulana Ishak waktu berumur 23 tahun berlayar ke Banjarmasin. Beliau membawa barang dagangan sebanyak tiga buah kapal

¹Idwar Saleh, *Sejarah Banjarmasin*, (Bandung : KPK Pendidikan, T.th), hal. 39.

²Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1989), hal. 9.

yang dijuragani oleh orang Kamboja yang bernama Abu Hurairah. Sesampainya di Pelabuhan Banjar, penduduk datang berduyun-duyun membeli barang dagangannya, kepada penduduk fakir miskin barang tersebut diberikan dengan cuma-cuma.³

Jika ceritera ini benar, kemungkinan Sunan Giri pernah pula menyiarkan Islam kepada penduduk di sekitar Pelabuhan Banjar. Dengan demikian kita dapat membenarkan bahwa sejarah latar belakang tersebarnya Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan adalah melalui para pedagang Islam. "Mereka datang tidak semata-mata berperan sebagai pedagang, namun sekaligus bertindak sebagai guru yang mengajarkan agama Islam, orang sufi yang memberikan bimbingan keagamaan dan kehidupan sehari-hari kepada masyarakat setempat".⁴

2. Islamnya Pangeran Samudera

Diceriterakan dalam sejarah bahwa Raja Banjar V yang bernama Pangeran Sukarama, memerintah selama ± 30 tahun (1555-1585) berwasiat, bila kelak ia meninggal dunia, maka yang berhak menjadi raja adalah cucunya yang bernama Pangeran Samudera. Pangeran Samudera sendiri adalah anak Raden Manteri Jaya bin Raden Bangsawan, yaitu saudara

³ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hal. 389.

⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500 – 1900 dari Emporium sampai Imperium*, (Jakarta : Gramedia, 1987), hal. 22.

Pangeran Sukarama. Sedangkan ibunya bernama Puteri Galuh, anak kandung dari Pangeran Sukarama.

Ketika Pangeran Sukarama meninggal dunia, usia Pangeran Samudera baru 7 tahun. Sebenarnya sesuai dengan wasiat, Pangeran Samudera berhak dinobatkan menjadi raja. Namun mungkin karena Pangeran Samudera dianggap masih anak-anak dan juga mungkin karena ambisi untuk menjadi raja, Pangeran Mangkubumi mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan ayahnya Pangeran Sukarama.

Sebagai putera mahkota yang mestinya mewarisi tahta kerajaan, Pangeran Samudera yang kala itu masih berusia 7 tahun, khawatir akan keselamatan jiwanya yang telah dikhianati oleh pamannya sendiri yang punya ambisi untuk jadi raja, atas nasehat seorang pembesar istana ia dilarikan dari istana menuju Kampung Kuin di Banjarmasin. Kala itu ibukota kerajaan bertempat di Negara Dipa, ± 160 Km dari kota Banjarmasin.

Pangeran Mangkubumi tidak lama memerintah, ia memegang kekuasaan hanya sekitar 3 tahun (1585 – 1588). Ia mati terbunuh oleh seorang pengawal istana yang berhasil dihasut oleh Pangeran Tumanggung, adik dari Pangeran Mangkubumi sendiri.

Sepeninggal Pangeran Mangkubumi, tahta kerajaan dipegang oleh Pangeran Tumenggung. Ia memegang kekuasaan selama 7 tahun (1588 – 1596 M). Pusat Pemerintahan yang semula berada di Negara Dipa, dipindahkannya ke Danau Panggang, Amuntai.

Sementara itu, di tempat lain (Banjarmasin) Pangeran Samudera sudah mulai menginjak dewasa. Oleh pengikut-pengikutnya ia dinobatkan menjadi raja. Untuk melengkapi sarana pemerintahan, kediaman Patih Masih di Banjarmasin dijadikan sebagai istana.

Mengetahui tentang penobatan keponakannya ini, Pangeran Tumenggung marah besar, dengan tentaranya yang berkuatan 30.000 orang menyerang Kota Banjarmasin. Serangan ini mampu dipatahkan oleh pasukan Pangeran Samudera. Pasukan Pangeran Tumenggung akhirnya berhasil dipukul mundur dan lari ke Berangas Alalak.

Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Untuk memperkuat pertahanan, atas usul Patih Masih Pangeran Samudera meminta bantuan kepada Sultan Demak di Jawa. Maka diutuslah Patih Balit menemui Sultan Demak. Pada dasarnya Sultan Demak tidak keberatan untuk membantu, namun dengan catatan Pangeran Samudera dan pengikutnya nanti bersedia masuk Islam. Pangeran Samudera menerima baik tawaran Sultan Demak ini. Kemudian dikirimlah bantuan pasukan sebanyak 1000 orang, yang disertai oleh seorang penghulu bernama Chatib Dayan, yang bertugas mengislamkan masyarakat Banjar.⁵

Setibanya pasukan bantuan dari Demak itu di Banjarmasin, kemudian bergabung dengan pasukan Pangeran Samudera. Dengan kekuatan yang dianggap sudah tangguh, karena juga didukung oleh sekutu-sekutunya dari

⁵J.J. Ras, *Hikayat Bandjar*, 1968, hal.438.

Sambas, Sampit, Mandawai, Sawarangan, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Lawai, Takisung dan Tabuniaio, pasukan Pangeran Samudera yang berkekuatan sekitar 40.000 orang langsung menyerang Pangeran Tumenggung sampai ke ibukota Pemerintahan, guna menuntut haknya menjadi raja sesuai wasiat kakeknya. Akhirnya Pangeran Tumenggung menyerah dan mengakui Pangeran Samudera yang tidak lain adalah keponakannya sendiri sebagai raja.⁶

Sesuai dengan janjinya dengan Sultan Demak, setelah memenangkan peperangan, maka Pangeran Samudera beserta pengikutnya memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Pangeran Samudera berganti nama menjadi Sultan Suriansyah dengan gelar Penembahan Batu Habang.⁷

Dengan berpindahnya agama Pangeran Samudera dari Hindu ke Islam, di sini tampaknya Islam tidak hanya mempunyai arti agama atau kepercayaan, namun juga mempunyai arti secara politis dan simbolik. Secara politis, kehadiran Islam berarti melepaskan diri dari kekuasaan politik lama, dan berdiri sebagai kekuasaan politik baru. Secara simbolik, bahwa kelompok sosial yang dipimpin oleh Pangeran Samudera membutuhkan identitasnya sendiri yang berbau Islam. Hal ini tercermin dari perubahan gelar dan nama dari Pangeran Samudera ke Sultan Suriansyah.

⁶Idwar Saleh, *Sejarah*, hal.22-23.

⁷*Ibid*, hal. 39.

Sejak Pangeran Samudera dinobatkan sebagai Sultan Suriansyah, Islam telah menjadi agama resmi kerajaan menggantikan agama Hindu. Sultan Suriansyah merupakan tokoh amat penting dalam sejarah Islam di Kalimantan. Ia merupakan sultan pertama dari 12 sultan yang memerintah kesultanan Banjar.⁸ Sejak Sultan Suriansyah memerintah, proses Islamisasi berjalan cepat, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar pertengahan abad ke 18 atau bahkan sebelumnya, Islam sudah menjadi identitas orang Banjar.⁹

3. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Pemurnian Ajaran Islam

Di samping peran Sultan Suriansyah sebagai raja, peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai ulama yang cukup disegani juga ikut memacu lajunya penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Bukan itu saja, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga termasuk pejuang yang berusaha memurnikan ajaran Islam dari berbagai macam *khurafat*.

Muhammad Arsyad adalah putera dari Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau dilahirkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 1710 M,¹⁰ atau bertepatan dengan tanggal 13 Syafar tahun 1122 H.

⁸ "Kawasan Masjid Sultan Suriansyah Jadi Obyek Wisata Agama", *Republika*, No. 293, Tahun ke- 8(Jum'at, 3 Nopember 2000), hal. 17, kolom 1.

⁹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1997), hal. 48.

¹⁰ Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, (Banjarmasin : Aulia, 1968), hal. 6.

Muhammad Arsyad dipelihara oleh kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Pada saat kunjungan Sultan Tahlilillah¹¹ ke daerah Lok Gabang, tempat tinggal Muhammad Arsyad, Sultan melihat lukisan Muhammad Arsyad yang indah. Terkesan akan lukisan itu, dengan penuh hormat, Sultan Tahlilillah meminta kepada orang tuanya agar Muhammad Arsyad diserahkan kepadanya untuk diangkat sebagai anak dan dibawa ke lingkungan istana.

Di lingkungan istana Muhammad Arsyad benar-benar diperlakukan sebagai keluarga sendiri, tanpa membedakan dengan warga keraton yang lain. Muhammad Arsyad diserahkan kepada salah seorang guru mengaji Al-Qur'an, dan ternyata ia termasuk anak yang cerdas, semua pelajaran dapat diterima dan dipahaminya dalam waktu relatif singkat, mendahului dari anak-anak yang lain sebayanya. Sultan Tahlilillah tentu saja sangat gembira melihat kecerdasan dan kegairahan Muhammad Arsyad dalam belajar. Begitulah sejak kecil Muhammad Arsyad sudah ada pertanda ia kelak akan menjadi manusia besar.¹²

Memasuki usia 30 tahun, Muhammad Arsyad Al-banjari dikawinkan oleh Sultan Tahlilillah dengan seorang warga istana yang terkenal saleh dan taat beragama Islam yang bernama Bajut. Pada saat isterinya Bajut sedang

¹¹Sultan Tahlilillah adalah Raja Banjar XIV, yang berkuasa selama ± 45 tahun (1700-1745M). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir setelah 10 tahun penobatan Sultan Tahlilillah menjadi Raja Banjar. (Shagir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Tuan Haji Besar*, (Martapura : Sulamul Ulum, 1980), hal. 24).

¹²Yusuf Halidi, *Ulama*, hal. 26.

hamil, Sultan Tahlilillah memanggilnya untuk menepati janjinya pada orang tua Muhammadiyah Arsyad, menyekolahkanya ke tanah suci Mekkah, di samping untuk menunaikan ibadah haji, juga adalah untuk menuntut agama Islam.

Selama di Kota Mekkah, Muhammad Arsyad tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh Sultan Banjarmasin. Rumah tersebut terletak di Kampung “Syamiah” yang disebut dengan “Bahrat Banjar” dan sampai sekarang masih terpelihara.¹³

Di Mekkah Muhammad Arsyad belajar ilmu agama kepada Syekh ‘Atha-illah bin Ahmad al-Azhari yang kemudian memberikan izin kepadanya untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram Mekkah. Pada saat itu ia diberi gelar “Syekh” atau “Tuan Guru”.¹⁴

Kemudian Muhammad Arsyad juga belajar ilmu agama pada Syekh Imamul Haramain al-‘Alimul ‘allamah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dari Kurdistan yang datang dari Mesir ke Madinah untuk mengajar di Masjid Nabi Madinatul Munawarah.¹⁵

Pada umur sekitar 60 tahun, Syekh Muhammad Arsyad pulang ke kampung halaman dengan terlebih dahulu singgah di Jakarta. Selama dua

¹³Zafri Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*, (Banjarmasin : Karya, 1979), hal. 6.

¹⁴*Ibid*, hal. 7.

¹⁵Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tuan Haji Besar*, (Martapura: Sulamul Ulum, 1980), hal, 24

bulan di Jakarta, Syekh Muhammad Arsyad mengunjungi beberapa Masjid dan membetulkan arah kiblat, yang menurut beliau sebagai ahli ilmu falak kurang pas, terlalu miring ke kiri sehingga tidak tepat dengan arah kiblat. Sebagai peringatan dari peristiwa tersebut, di mihrab masjid Jembatan Lima ditulis dalam bahasa Arab bahwa arah kiblat masjid digeser ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary tanggal 4 bulan 2 tahun 1186 H./1172 M. Demikian juga dengan arah kiblat Masjid Luar Batang Pakojan.¹⁶

Syekh Muhammad Arsyad tiba di Banjarmasin pada bulan Ramadhan tahun 1722 M. Kedatangannya disambut meriah oleh raja bersama rakyat dengan upacara kebesaran. Rakyat menyambut dengan riang gembira kedatangan seorang ulama besar matahari Islam yang terbit menyinari Bumi Kalimantan. Sekembalinya di Banjarmasin, Sultan Tahlilillah yang mengirinya untuk menuntut ilmu agama di Mekkah dan Madinah telah wafat. Kerajaan waktu itu dipegang oleh Sultan Tamjidillah, berkuasa selama 33 tahun (1745 –1778 M.). Sultan Tamjidillah inilah yang banyak berjasa membiayai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menuntut ilmu pengetahuan di Mekkah dan Madinah.

Setelah sekitar 35 tahun bermukim dan menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad kembali ke kerajaan Banjar dan membuka pengajian serta pondok Pesantren. Pondok Pesantren ini dibangun di atas tanah belukar yang lebat dengan pohon kayu pemberian Sultan

¹⁶Zafri Zamzam, Syekh., hal. 8.

Tahmidullah. Di atas tanah inilah Syekh Muhammad Arsyad mendirikan desa baru, yang sampai sekarang masih ada yang disebut Kampung Dalam Pagar.

Kedudukan Syekh Muhammad Arsyad di kerajaan Banjar adalah selaku ulama sekaligus sebagai guru. Dengan kedudukan beliau sebagai ulama dan guru inilah beban dan tanggung jawab beliau untuk membimbing dan mendidik umat menjadi berat. Apalagi pada waktu itu masyarakat Banjar meskipun sudah menjadi pemeluk Islam, tetapi peninggalan kepercayaan lama yang berasal dari animisme dan agama Hindu masih kuat dalam masyarakat. Masih banyak perilaku beragama yang menyimpang dari aqidah Islam. Oleh karena itu, di samping mendidik para santri di Pondok Pesantren, memberikan pengajian pada masyarakat, juga beliau berkesempatan menulis beberapa buah kitab. Dari kitab yang beliau karang inilah dapat dilacak bagaimana usaha beliau memurnikan ajaran agama Islam yang dianut masyarakat Banjar yang masih terpengaruh oleh kepercayaan lama yang berbau *animisme* dan *dinamisme*.

Di antara tradisi yang merusak akidah yang ditentang oleh Syekh Muhammad Arsyad adalah upacara "*Manyanggar Banua*", dan "*Membulan, Pasilih*". Dari segi kepercayaan yang mendasarinya, kedua upacara tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan bermacam-macam *sesajen* kepada roh gaib (makhluk halus), dengan maksud agar para roh bisa memberikan pertolongan kepada mereka, seperti menyembuhkan si sakit, menghilangkan sial dan bahaya, dan mengabulkan segala permintaan.

Lewat kitab yang dikarangnya yang berjudul “*Tuhfatur Raghibin*” Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengkritik pelaksanaan upacara-upacara adat tersebut, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menekankan akan pemurnian akidah Islam. Menurut Syekh Muhammad Arsyad upacara *manyanggar banua* dan *membuang pasilih* termasuk *bid'ah saiyyah* (*bid'ad dhalalah*) yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Pendapat Shahabat dan Ijma' Ulama. Hal ini karena dalam upacara itu terdapat paling tidak ada 3 kemungkaran :

- 1) Pemborosan, dengan melakukan *sesajen* termasuk membuang-buang harta pada jalan yang diharamkan;
- 2) Mengikuti syaitan, orang-orang yang melakukan upacara itu telah mengikuti ajakan syaitan;
- 3) Mengandung *syirik* dan *bid'ah*, melakukan perbuatan *manyanggar banua* dan membuang pasilih dengan memberikan *sesajen* pada roh halus berarti *syirik* dan perbuatan yang mengada-ada (*bid'ah*).¹⁷

Dengan bentuk pemikiran seperti itu tampak dengan jelas bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat berusaha keras memurnikan akidah Islam yang masih dipraktikkan oleh sebagian umat Islam. Upacara “*Manyanggar Banua*” dan “*Membuang Pasilih*” hanya dua buah contoh yang disebutkan dari sekian banyak upacara lainnya yang tidak jauh berbeda.

¹⁷ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Tuhfatur Raghibin fi Bayani Haqiqati al-Iman wama Yufsiduhu min Riddati al-Murtadin*, (Surabaya : Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan, t.t.), hal. 19-20.

Justru itu Syekh Muhammad Arsyad menyerukan pada pihak raja dan para pembesar negeri agar menghilangkan upacara-upacara tersebut dari masyarakat Islam di daerah ini.¹⁸

Di samping memperhatikan segi aqidah dengan kitab karangannya *Tuhfatur Raghibin*, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari juga membimbing umat pada aspek-aspek lain lewat buku-buku karangannya, yaitu :

1. *Ushulu al-Din*, buku ini berbicara tentang ilmu-ilmu dasar *akidah*, yang oleh masyarakat Banjar dikenal dengan sifat dua puluh.
2. *Lughatah al-Ajlan*, risalah ini berisi tentang hukum-hukum yang menyangkut kaum wanita, seperti *haidh*, *istihadah* dan *nifas*.
3. *Kitab al-Nikah*, kitab ini menerangkan tentang hukum perkawinan, *talaq* dan *rujuk*.
4. *Qaulu al-Mukhtasyar*, sebuah buku yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat.
5. *Kitab al-Faraidh*, kitab ini berbicara tentang hukum pewarisan yang menyangkut ahli waris, harta warisan, dasar bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris.
6. *Kanzu al-Ma'rifah*, risalah ini berisi tentang amalan-amalan dalam *tareqat*, seperti *maqamat* dan *dzikir*.
7. *Kitab Sabil al-Muhtadin*, kitab ini membahas tentang ilmu *fiqh*, terdiri dari dua jilid. Kitab inilah yang termasuk karya beliau terbesar yang sangat populer di kalangan umat Islam di Asia Tenggara.

¹⁸ *Ibid*, hal. 19

8. *Parukuman Banjar*, buku ini berisi tentang dasar-dasar ibadah dan akidah yang disajikan dengan cara sangat sederhana, karena memang diperuntukkan bagi orang yang baru belajar agama Islam.
9. *Khasyiah Fathi al-Jawad*, kitab ini merupakan terjemahan dari karya tulis Ibnu Maqri yang berbicara tentang seluruh materi fiqh.
10. *Fathu al-Rahman*, kitab ini berbicara tentang tauhid, merupakan terjemahan dari risalah Ibnu Ruslan.
11. *Fatwa Syekh Athaillah*, yaitu berupa naskah yang berisi jawaban terhadap pertanyaan hukum denda bagi orang yang meninggalkan shalat Jum'at.

Dengan mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membimbing umat lewat pendidikan, pengajian-pengajian dan karya tulisnya, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah banyak berjasa dalam membina umat Islam. Hal ini tidak saja berlangsung semasa beliau masih hidup, tapi sampai sekarang yaitu dengan karya-karyanya yang sampai sekarang masih ada dan banyak digunakan sebagai kitab pokok untuk pengajian-pengajian, terutama di Kalimantan Selatan.

4. Pemberlakuan Syari'at Islam di Kerajaan Banjar

Memasuki awal ke-18 M, struktur pemerintahan di Kerajaan Banjar mengalami perubahan. Kalau sebelumnya hukum Islam tidak diberlakukan dalam kerajaan, maka pada abad ke-18 M ini hukum Islam diberlakukan dan dimasukkan dalam struktur kerjaan dengan membentuk sebuah Mahkamah Syari'ah, suatu lembaga pengadilan agama Islam.

Mahkamah Syari'ah tersebut dipimpin oleh seorang *mufti* sebagai Ketua Hakim tertinggi pengawas pengadilan umum. Lembaga ini mengurus masalah-masalah keagamaan yang timbul dalam masyarakat, agar senantiasa dipimpin kepada kebenaran hukum Islam. Mufti sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah, didampingi oleh seorang Qadhi yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan, seperti soal nikah, thalak, rujuk, dan pembagian harta warisan. Pembentukan mahkamah ini merupakan suatu usulan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada Sultan Tahmidillah II yang diterima oleh Sultan dengan baik. Dengan demikian kepastian hukum Islam yang diperkuat Sultan dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum yang timbul dalam masyarakat berdasarkan keadilan.¹⁹

Sebagai *mufti* pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Syari'ah di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan yang menduduki jabatan Qadhi yang pertama adalah Abu Su'ud, anak dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.²⁰

Dengan masuknya pemberlakuan hukum Islam dalam struktur pemerintahan kerajaan Banjar, maka kekuatan Islam dan kepastian hukum

¹⁹Yusuf Halidi, *Ulama*, hal. 40.

²⁰*Ibid*.

Islam untuk semua masyarakat semakin bertambah nyata di Bumi Lambung Mangkurat.²¹

B. Pengaruh Islam dalam Budaya Banjar

Sebelum masuk pada pembahasan pengaruh ajaran Islam dalam budaya Banjar, akan dikemukakan terlebih dahulu gambaran umum kebudayaan sebelum datangnya Islam di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan asal-usul, masyarakat Banjar berasal dari 3 golongan. Pertama, kelompok Banjar Muara yang didominasi oleh suku Ngaju. Kedua, kelompok Batang Banyu yang didominasi oleh suku Maanyan. Ketiga, suku Bukit, yang disebut kelompok Banjar Hulu.²²

Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan sehingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam satu kurun waktu tertentu. Sekalipun demikian, orang Banjar adalah mereka yang menggunakan dan menghayati kebudayaan Banjar dalam segala aspek kehidupannya. Kebudayaan tersebut diperoleh tidak saja melalui warisan

²¹Lambung Mangkurat adalah anak dari Empu Jatmiko, yang dengan melalui pertapaannya menemukan sosok orang pantas untuk menjadi Raja Banjar pertama (Pangeran Suryanata), sedangkan dia sendiri menjadi Patih Kerajaan Banjar sampai beberapa orang raja. Dari nama itulah suatu istilah dipakai untuk menyebut nama lain dari Kalimantan Selatan dan juga untuk nama perguruan tinggi negeri umum di Banjarmasin.

²²Idwar Saleh, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hal. 15.

yang bersifat turun-temurun yang ada dalam tubuhnya, tetapi juga oleh kedudukan mereka sebagai makhluk sosial.²³

Dalam rentetan peristiwa sejarah, ditemukan bahwa kebudayaan Banjar pertama dimulai dari percampuran antara kebudayaan Melayu dengan kebudayaan Bukit dan Maanyan sebagai inti, yang kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Budha. Kedua, percampuran kebudayaan antara kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa, di mana kebudayaan Maanyan, Bukit dan Melayu menjadi inti, yang kemudian membentuk kerajaan Negara Dipa dengan agama Budha. Ketiga, adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan Negara Daha dengan agama Hindu. Dan yang terakhir, keempat, merupakan lanjutan dari kerajaan Negara Daha yang kemudian membentuk kerajaan Banjar Islam dan berpadu dengan suku Ngaju, Maanyan dan Bukit. Dari perpaduan inilah melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar.²⁴

²³Hasan Basti, *Perpindahan Orang Banjar ke Surakarta : Kasus Migrasi Inter Etnis di Indonesia*, (Prisma No. 3 , 1988), hal. 43.

²⁴Idwar Saleh, *Adat Istiadat*, hal. 14.

Setelah agama Islam masuk, perubahan kebudayaan terjadi dengan hebatnya, sekalipun sedikit demi sedikit namun sangat terasa. Melalui perebutan kekuasaan Pangeran Samudera mengambil alih kekuasaan dan membangun Kerajaan Banjar Islam sebagai dinasti baru. Agama Hindu runtuh dan digantikan dengan agama Islam sebagai agama baru masyarakat Banjar.

Agama Islam merupakan agama mayoritas bagi masyarakat Banjar. Bagi masyarakat Banjar, Islam bukan hanya sebagai agama yang dipeluk dan diyakini kebenarannya, tetapi juga merupakan identitas mereka. Dalam hal ini Alfani Daud mengemukakan : “Orang-orang Banjar beragama Islam; Islam telah menjadi ciri masyarakat Banjar sejak berabad-abad yang silam. Islam juga telah menjadi identitas mereka, yang membedakannya dengan kelompok-kelompok Dayak di sekitarnya, yang umumnya masih menganut religi sukunya.”²⁵

Dalam kenyataannya masyarakat Banjar boleh dikatakan seluruhnya memeluk agama Islam.²⁶ Walaupun ada penganut agama lain di daerah Banjarmasin, maka mereka itu sudah dapat diduga bukan penduduk asli, melainkan orang pendatang dari luar daerah, baik itu dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan lain-lain. Tabel 3 di atas nampak terlihat bahwa penganut agama Islam di Kota Banjarmasin hampir mencapai 95 %, tepatnya 94,99 %.

²⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar.*, hal. 213.

²⁶ Suku Dayak dengan masyarakat Banjar dalam strata sosial masyarakat Kalimantan Selatan dibedakan. Suku Dayak yaitu mereka yang hidup di lereng-lereng pegunungan Meratus dengan mempertahankan Kepercayaan nenek moyang mereka (Kaharingan). Sedangkan masyarakat Banjar, adalah mereka yang memeluk agama Islam, baik yang dari keturunan Melayu maupun Dayak asli. Alfani Daud menyebutkan “orang Dayak yang masuk Islam dikatakan sebagai “*baharasih*” (membersihkan diri) disamping sebagai “menjadi orang Banjar. (1997; 504).

Sisanya 5,01 % pemeluk agama lain selain Islam, termasuk di dalamnya mereka yang belum secara resmi memeluk suatu agama.

Dalam beragama Islam, orang Banjar termasuk yang relatif taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Meskipun belum ada hasil penelitian yang membuktikannya, hampir dapat dipastikan tidak ada orang Banjar yang remaja dan dewasa yang tidak dapat mengerjakan shalat. Meskipun jelas masih ada orang Banjar yang tidak melaksanakan shalat lima waktu secara penuh, namun mereka pada waktu-waktu tertentu (umumnya shalat maghrib dan shalat Jum'at) masih mau mengerjakan shalat. Puasa juga dikerjakan dengan rajin, suasana bulan Ramadhan dengan bulan-bulan lainnya sangat mencolok perbedaannya. Pada malam hari dan waktu subuh masjid dan langgar banyak dipenuhi oleh para jamaah yang menunaikan shalat Isya, tarawih, witir dan shalat subuh secara berjamaah. Waktu sahur terdengar dari masjid, langgar dan juga kelompok-kelompok yang berkeliling membangunkan masyarakat untuk makan sahur. Kemudian waktu siang hari, warung-warung makan yang biasa buka, selama bulan Ramadhan, sebulan penuh tutup untuk menghormati orang yang berpuasa. Berkenaan dengan zakat, diperkirakan semua wajib zakat akan menunaikan kewajibannya. Sedangkan untuk ibadah haji, masyarakat Banjar yang sudah menunaikan ibadah haji relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, tidak mengherankan bahwa budaya yang melekat pada masyarakat Banjar tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam yang mereka yakini kebenarannya. Termasuk dalam hal ini dalam

hal transaksi gadai, mereka berupaya untuk tidak bertentangan dengan ajaran Islam, agama yang mereka anut.

Meskipun agama Islam cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat Banjar, bukan berarti agama Islam satu-satunya yang mempengaruhi kebudayaan Banjar. Oleh Alfani Daud disebutkan, meskipun orang-orang Banjar disimpulkan termasuk penganut Islam yang taat, namun baik dalam bidang kepercayaan maupun dalam bidang kelakuan religius, terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dicari referensinya dari ajaran Islam, melainkan harus dicari dari kebudayaan lokal.²⁷ Idwar Saleh juga menyatakan: “Di dalam beberapa hal unsur-unsur kepercayaan lama tercampur atau dilakukan secara bersamaan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, yang sudah barang tentu tidak bertentangan dengan akidah, yang kemudian dianggap sebagai tradisi”.²⁸

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁷ *Ibid*, hal. 581.

²⁸ Idwar Saleh, *Adat Istiadat*, hal. 123.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Terjadinya Transaksi Gadai

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti ada yang melatarbelakanginya. Latar belakang ini berkaitan erat dengan motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan. Wahjosumidjo menyatakan “motivasi adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang ditentukan”.¹

Dalam kaitannya dengan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Banjar, terdapat 7 (tujuh)² alasan yang melatarbelakangi atau yang memotivasi mereka untuk menggadaikan hartanya pada orang lain, yaitu :

1. Biaya Berobat

Kejadian yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari sulit diprediksi. Ada orang yang kemaren masih segar bugar, sehat wal’afiat, tiba-tiba hari ini dikabarkan telah meninggal dunia. Ada orang yang lagi dalam perjalanan, kelihatannya masih sehat, tiba-tiba jatuh dan mengalami sakit *stroke*. Ada orang yang kemaren punya uang banyak, tiba-tiba hari berikutnya termenung karena uang miliknya dicuri maling, dan lain sebagainya. Begitulah pergulatan dalam kehidupan ini seringkali susah ditebak.

¹Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hal. 177.

²Lihat **Tabel 7**, pada hal. 77.

Dalam hidup di dunia ini berbagai macam cobaan ditimpakan oleh Allah SWT. pada hambanya untuk menguji keimanannya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 :

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس
والثمرات....

Artinya : “Dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan...”.²

Termasuk dalam kerangka cobaan yang diberikan oleh Allah pada hamba-Nya yang erat hubungannya dengan keselamatan jiwa adalah datangnya penyakit menghinggapi tubuh seseorang. Bila sakit tiba, maka kondisi tubuh akan terganggu dan bisa berakibat lumpuhnya segala aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu orang tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi guna mengobati penyakitnya.

Pengeluaran yang relatif banyak yang sering kali orang harus mendapatkan uang dengan segera adalah untuk biaya berobat karena sakit parah yang mengharuskan si pasien masuk rumah sakit. Begitu ketatnya administrasi di rumah sakit, membuat warga masyarakat harus mengupayakan tersedianya uang saat itu juga dengan jalan apa pun agar supaya si pasien bisa mendapatkan perawatan yang memadai. Paling tidak untuk menebus obat di apotek orang harus membawa uang, tidak bisa dengan jalan kredit. Kemudian

² Al-Baqarah (2) : 155.

begitu dinyatakan si pasien boleh dibawa pulang, baik karena sembuh atau pihak rumah sakit sudah tidak sanggup lagi mengupayakan penyembuhannya, juga harus siap uang. Bila tidak, si pasien belum bisa dibawa pulang, atau kata lain, pasien dijadikan jaminan sebelum segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan diselesaikan dulu.

Untuk biaya berobat karena sakit, tidak semua orang siap uangnya. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan harian yang pas-pasan. Begitu salah seorang atau beberapa anggota keluarga mendapatkan musibah karena sakit dan apalagi harus dirawat di rumah sakit, maka biaya untuk pengobatan itu tentu saja belum disiapkan. Jalan keluar agar supaya pengobatan tetap jalan dan si sakit bisa disembuhkan, maka harta berharga yang ia miliki digadaikan. Ada satu kasus dari 12 kasus (8,33 %) yang penulis temui di lapangan yang menggadaikan sawahnya untuk keperluan biaya berobat ini.

HM, berusia 40 tahun, alumni Pondok Pesantren, seorang petani dan guru agama swasta di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, sudah berkeluarga dan punya anak 3 orang. Beberapa musibah menimpanya secara beruntun yang menjadikannya menggadaikan sawah garapannya. Pertama, dia sendiri jatuh sakit mengeluarkan darah dari mulut. Menurut hasil pemeriksaan dia kena penyakit paru-paru basah dan oleh dokter disarankan untuk istirahat dan tidak boleh kerja keras, termasuk untuk mencangkul di sawah. Kedua, anak ketiganya yang baru lahir jatuh sakit dan harus opname di rumah sakit selama satu minggu. Kemudian berikutnya orang tuanya yang memang sudah tua juga

jatuh sakit dan memerlukan perawatan. Ketiga musibah yang menimpa keluarga tersebut benar-benar di luar dugaannya dan untuk penyembuhan memerlukan biaya yang cukup banyak. Sawah yang biasa dikerjakan sendiri dengan kondisi badan yang harus istirahat cukup lama tidak bisa dirawat dan dikerjakan sendiri. Kemudian untuk pengobatan memerlukan biaya yang banyak. Oleh karena itu, oleh HM, daripada sawah miliknya nganggur, tidak produktif dan kalau disewakan dengan orang lain hasilnya tidak banyak³, sementara dalam waktu dekat harus punya uang tunai yang relatif banyak untuk biaya pengobatan, maka ditawarkanlah sawah untuk digadaikan sebagai jaminan untuk pinjam uang.

HM langsung mendatangi sendiri AM dan menceritakan kondisi kehidupan yang sedang ia hadapi saat ini, seraya menawarkan gadai tanah/sawah miliknya untuk mendapatkan uang yang diperlukan. AM sebagai seorang wiraswasta dan juga sambil bertani menyanggupi permintaan HM.

Transaksi gadaipun dilakukan, tanah sebanyak ± 7 *borongan*⁴ menjadi jaminan untuk utang sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Uang pinjaman diterima dan tanah jaminan diserahkan sepenuhnya pada pihak pemberi pinjaman (murtahin) sampai uang pinjamannya dilunasi.⁵

³ Kebiasaan yang berlaku di Kota Banjarmasin untuk sewa sawah setiap panen bila hasilnya baik, per*borongan* 10 *gantang* atau 2,5 *blik* padi kering (1 *gantang* berisi 5 liter).

⁴ Satu *borongan* terdiri dari 10 X 10 depa atau 17 X 17 M².

⁵ Wawancara dengan HM., di Banjarmasin, tanggal 7 Juli 2000

2. Menambah Modal Usaha

Masyarakat Banjar menggadaikan hartanya, bukan hanya karena keperluan yang sifatnya mendesak untuk biaya berobat, tetapi juga dalam rangka untuk menambah modal usaha. Dua kasus dari 12 kasus (16,67 %) yang menggadaikan hartanya (1 buah toko dan 1 buah rumah) pada orang lain, yang uangnya diperuntukkan menambah modal dari usaha dagangannya.

Jalur yang menurut mereka dianggap lebih praktis mendapatkan uang tunai dengan segera untuk menambah modal usaha adalah dengan jalan menggadaikan toko/rumah yang ia miliki dan ia tempati. Hanya dengan perjanjian yang disepakati dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta dikuatkan oleh tanda tangan dan stempel Ketua RT didapatlah uang tunai untuk tambahan modal usaha.

Meskipun dalam perjanjian gadai itu ada kewajiban bagi *rahin* untuk membayar sewa toko yang ia gadaikan atau rumah miliknya ditempati *murtahin*, namun bagi pemilik toko/rumah (*rahin*), jalan ini dianggap lebih praktis daripada pinjam uang di bank yang prosedur cukup berbelit-belit, dan uang yang dipinjam tidak bisa langsung diperoleh. Begitu juga dengan minjam uang dipegadaian, meskipun prosedurnya mudah, namun tenggang waktunya dianggap terlalu pendek, menggunakan sistem bunga dan harus ada barang berharga yang bergerak selain toko/rumah yang harus diserahkan pada pihak pegadaian.

Pada tahun 1997, HA, alumni PGAN seorang guru agama sekaligus sebagai pedagang merasa perlu untuk menambah modal dagangannya. Dia

mempunyai dua buah toko yang didaganginya sendiri. Menurut perhitungannya, barang dagangannya baru akan kelihatan terisi dan lebih komplit bila ditambah modalnya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Untuk mendapatkan uang sejumlah itu oleh HA ditawarkanlah sebuah tokonya untuk digadaikan pada orang lain yang berminat.

Tawaran HA disambut oleh HI, dan dibuatlah beberapa kesepakatan. Pertama, perjanjian gadai dilakukan sesuai dengan tradisi yang berlangsung pada masyarakat Banjar, yaitu dengan jalan *jual hidup*. Kedua, toko tersebut tidak didagangi oleh HI, melainkan tetap didagangi/dipakai oleh HA. Ketiga, karena HA yang memakai toko itu, maka HA harus bayar sewa toko pada HI setahunnya Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Keempat, jangka waktu gadai 2 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan berikutnya. Setelah kesepakatan dibuat, transaksi gadaipun dilakukan. Sampai sekarang toko itu masih tergadai, yaitu mengalami perpanjangan waktu selama 1 tahun.⁶

⁶Wawancara dengan HA, di Banjarmasin, tanggal 1 Agustus 2000.

Selanjutnya HR, seorang pedagang kayu tamatan SMA punya sebuah rumah semi permanen di pinggiran kota. Kalau ditaksir harga jualnya waktu itu (1997) sekitar 25 juta rupiah. HR berkeinginan menambah modal dagangnya dengan cara menawarkan rumahnya untuk digadaikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁷

HN, juga seorang pedagang, tamatan MAN, sudah berkeluarga dan punya anak 1 orang. Meskipun usaha dagang cukup maju, namun sampai tahun 1997 dia belum punya rumah sendiri. Sementara ini dia sekeluarga masih ditampung di rumah orang tuanya. Keinginan untuk hidup pisah dari orang tua sudah lama dia inginkan, namun orang terus saja menghalang-halangnya. Sampai suatu saat dia mendengar kalau rumah HR mau digadaikan, HN pun segera memberi tahu sama orang tuanya keinginan untuk menggadai rumah itu. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya orang tuanya mengizinkannya untuk menggadai rumah itu.⁸

HN menemui HR untuk menyatakan kesediaannya untuk menerima barang gadai dari HR. Dengan menggunakan akad *jual hidup*, transaksi gadaipun dilakukan untuk jangka waktu 2 tahun. Rumah yang ia gadaikan ditempati oleh Murtahin (HN), sedangkan HR sendiri ikut numpang di rumah

⁷Wawancara dengan HR., di Banjarmasin, tanggal 25 Juli 2000.

⁸Wawancara dengan HN., di Banjarmasin, tanggal 26 Juli 2000.

mertua. Satu tahun setelah digadaikan, oleh HR rumah itu dijual secara resmi pada HN dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁹

3. Mencukupi Biaya Naik Haji

Bagi masyarakat Banjar naik haji di samping merupakan kewajiban bagi seorang muslim sebagai perwujudan rukun Islam yang kelima, juga merupakan suatu *prestise*. Kalau sebelum naik haji biasa dipanggil dengan nama asli, maka setelah menunaikan ibadah haji, maka akan dipanggil dengan pak haji .../ bu haji ... atau yang kalau masih bujangan (remaja) dipanggil dengan haji ... (diiringi dengan nama panggilan sebelum naik haji). Di beberapa tempat di Banjarmasin, terutama di daerah pinggiran seperti desa Sungai Lulut, Tatah Pemangkih, dan lain-lain orang sudah naik haji dipanggil dengan pak Tuan Haji .../ bu Tuan Haji ... (diiringi dengan nama panggilan harian sebelum berhaji).

Gelar haji bagi masyarakat Banjar di samping melambangkan orang yang sudah sempurna keislamannya, juga bisa menaikkan status sosialnya di masyarakat. Dalam upacara-upacara keagamaan, orang yang sudah berhaji lebih diprioritaskan untuk memimpinya. Shalat berjamaah lima waktu, yang menjadi imam diutamakan orang yang bergelar haji, disamping fasih bacaan Al-Qur'annya. Memimpin tahlilan dan baca do'a dalam upacara-upacara selamatan, orang yang sudah naik haji mendapatkan kesempatan pertama untuk memimpinya.

⁹Wawancara dengan HR dan HN., di Banjarmasin, tanggal 25 & 26 Juli 2000.

Dengan kondisi sosial keagamaan yang begitu tinggi penghargaannya pada orang yang sudah berhaji, membuat orang melakukan apa saja yang dianggap halal untuk bisa menunaikan ibadah haji. Menggadaikan harta miliknya menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang guna mencukupi kekurangan setoran biaya naik haji.

Dua orang informan (16,67 %) yang diteliti menggadaikan rumah dan sawahnya untuk mencukupi biaya naik haji anaknya. HN seorang petani, berusia 60 tahun, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, pada tahun 1996 punya tabungan sejumlah uang untuk biaya naik haji anaknya bernama KS. Pada saat dibukanya pendaftaran calon jamaah haji dan sudah ditentukan biaya ONH nya oleh Pemerintah, dari jumlah tabungan tersebut masih kurang sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk menutupi kekurangan tersebut HL berusaha meminjam uang pada teman-temannya. HR, seorang pedagang berpendidikan SR punya sejumlah uang yang diinginkan oleh HL. Dia tidak mau meminjamkan begitu saja uangnya, harus ada barang yang dijadikan jaminan. Oleh HL, jaminan yang diberikan pada HR adalah rumahnya sendiri. Sesuai dengan tradisi yang berlaku pada masyarakat Banjar, transaksi gadai dilakukan dengan jalan *jual hidup*. Setelah uang gadai diterima, rumah yang digadaikan diserahkan sepenuhnya oleh HL pada HR. Oleh karena HL tidak punya rumah lain, kecuali yang ia gadaikan, maka ia tetap mendiami rumah tersebut. Namun dalam perjanjian gadai disebutkan, rumah itu boleh tetap ditempati oleh HL, tapi sebelum rumah itu ditebusi,

maka HM punya kewajiban bayar sewa rumah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 1997, sama halnya dengan HM, HR juga mengalami kekurangan uang ketika ingin menyetor biaya ongkos haji untuk menghajikan anaknya. Biaya naik haji yang harus disetorkan sebanyak Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sementara uang yang tersedia baru Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), masih kurang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Keinginan untuk menghajikan anaknya supaya berangkat pada tahun itu (1997) sudah bulat. Maka HR berusaha mendapatkan uang agar bisa menyetor ongkos naik haji anaknya di bank terdekat (BRI). HR pun berusaha menghubungi kenalannya yang diperkirakan punya uang dan mau untuk membantunya. Orang mau membantu HR meminjami uang sejumlah yang diinginkan adalah SH, seorang karyawan bank BUMN setempat berpendidikan SMA.

Kesepakatanpun dibuat oleh kedua belah pihak. SH mau meminjami uang dengan catatan ada barang jaminan yang memadai. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, HR menggadaikan sawahnya sebanyak 10 *borongan* dengan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Perjanjian gadai dilakukan

¹⁰Wawancara dengan HL., di Banjarmasin, tanggal 23 Juli 2000.

dengan *akad jual hidup*, dengan jangka waktu minimal satu tahun (satu kali panin).¹¹

Setelah perjanjian gadai dengan *akad jual hidup* dilakukan, diserahkanlah sawah 10 borongan tadi oleh HR pada SH. Oleh karena SH tidak punya waktu untuk menggarap sendiri sawah yang ia gadai tadi, maka sawah tersebut dia kembalikan kepada HR untuk digarapkan. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah Banjarmasin dan sekitarnya, pihak pemilik sawah setiap panin berhak mendapatkan bagian/sewa sebesar 2 blik per-borongan. Dari 10 borongan sawah yang ia gadai, berarti SH memperoleh bagian sebanyak 20 blik setiap kali panin. Sampai sekarang sawahnya itu masih tergadai dan bayar sewa.¹²

4. Membeli Rumah

Tradisi gadai bagi masyarakat Banjar bisa dimanfaatkan untuk banyak keperluan. Di samping yang telah dibahas tiga poin di atas, yakni untuk keperluan biaya berobat, menambah modal usaha, dan untuk mencukupi biaya naik haji, juga bisa untuk membeli rumah. Untuk masalah ini, ada 2 kasus yang penulis temukan di lapangan, atau sebesar 16,67 % dari 12 kasus yang diteliti.

¹¹Untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, musin tanam dan panin padi, karena sifatnya tadah hujan, hanya bisa berlangsung 1 kali dalam satu tahun.

¹²Wawancara dengan HR, di Banjarmasin, tanggal 26 Juli 2000.

RI, seorang pedagang kecil, tamatan PGAN, sehari-harinya hidup bersama keluarga dengan mengontrak rumah kecil. Dari hasil jualannya, kelebihan dari belanja harian dia tabung. Sedikit demi sedikit, akhirnya pada tahun 1998 RI mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tabungannya itu dia niatkan untuk membeli rumah, karena dengan selalu mengontrak, uangnya tidak bisa terkumpul banyak, apalagi kontrak rumah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Padahal dari uang kontrakan itu, seandainya dia sudah punya rumah sendiri, RI bisa membeli barang lain untuk keperluan rumah tangga.

Pada suatu hari, ada orang yang ingin menjual rumah sederhana, harganya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang tabungan yang berhasil RI kumpulkan sebanyak 5 juta rupiah, berarti masih kurang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). RI tertarik untuk membeli rumah yang mau dijual tersebut. Namun kendalanya adalah uangnya belum cukup.

RI mengikat orang yang mau menjual rumah itu dengan membayar uang muka, sambil dia berusaha untuk mendapatkan uang kekurangannya. Dia mencoba menemui HB, seorang petani sekaligus wiraswasta dan mengemukakan keinginannya untuk pinjam uang pada HB untuk melunasi pembayaran pembelian sebuah rumah. HB mau memberikan pinjaman uang sejumlah yang diinginkan, dengan catatan harus ada barang yang dijadikan jaminan. RI menyanggupi rumah yang ia beli itu sebagai jaminannya. Jadilah transaksi gadai kedua belah pihak dengan akad *jual hidup*. Waktu gadai tidak

ditentukan, kapanpun RI punya uang untuk menebusi/membayar utangnya pada HB bisa dilakukan.

Setelah transaksi gadai dengan cara akad *jual hidup* dilakukan oleh HB, rumah yang ia gadai tadi tidak ditempatinya sendiri, melainkan ditempati oleh RI. Sesuai dengan tradisi yang berlaku, meskipun rumah itu dibeli oleh RI, namun karena ia gadaikan pada HB, maka RI masih harus bayar sewa pada HB. Sewa rumah itu disepakati Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-bulan.¹³

Kemudian HD, seorang pedagang berusia 40 tahun, punya isteri seorang pegawai negeri dan anak 2 orang. Mereka tinggal di Banjarmasin, menempati rumah sederhana ukuran 6 X 12 m warisan dari orang tua isterinya. Pada tahun 1995, isterinya pindah tempat kerja ke daerah lain (Amuntai) yang relatif jauh dari Banjarmasin dan harus pindah semuanya ke sana.

Pada mulanya rumah HD di Banjarmasin kontrakkan pada orang lain, sementara HD sekeluarga juga menempati rumah kontrakkan di Amuntai.

¹³Wawancara dengan RI., di Banjarmasin, tanggal 21 Juli 2000.

Setelah berjalan sekitar 3 tahun, di Amuntai ada orang menawarkan untuk menjual rumah. Letak dan kondisi rumahnya masih relatif bagus, dan HD berkeinginan untuk membeli rumah tersebut.

Uang tabungan yang tersedia belum mencukupi untuk membeli rumah yang diinginkan tersebut, masih kurang sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Untuk menutupi kekurangan itu, HD sepekat dengan isterinya untuk menggadaikan rumahnya yang ada di Banjarmasin.

MD, seorang PNS di Banjarmasin asal kota Amuntai yang kebetulan belum punya rumah tetap (masih kontrak), mendengar rumah HD mau digadaikan, maka dia langsung menghubunginya. Setelah melalui pembicaraan kedua belah pihak, dilakukanlah transaksi gadai dengan akad *jual hidup* sebesar Rp 4.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun. Uang dari gadai rumah di Banjarmasin ini digunakan oleh HD untuk mencukupi membeli rumah di Amuntai. Sementara rumah HD di Banjarmasin ditempati oleh MD.¹⁴

5. Membeli Kendaraan

Di samping untuk membeli rumah, menggadaikan harta bagi masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin juga bisa untuk membeli kendaraan (sepeda motor). Ada 2 kasus dari 12 kasus (16, 67 %) yang penulis temui di lapangan yang menggadaikan hartanya untuk keperluan membeli sepeda motor ini.

¹⁴Wawancara dengan MD., di Banjarmasin, tanggal 12 Juli 2000

Pada tahun 1996, US (36 tahun), seorang tukang ojek (wiraswasta), berpendidikan SMP, ingin memiliki sepeda motor sendiri. Selama 5 tahun ini ia meng-ojek memakai kendaraan orang lain dengan jalan sewa harian Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus) perhari. Dari hasil pendapatan hariannya ia sisihkan untuk menabung, sampai ia mampu mengumpulkan uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dengan modal uang tabungannya tersebut US mau beli sepeda motor yang masih layak untuk dipakai untuk ojek dan jalan jarak jauh. Setelah dicari, ketemulah sepeda motor yang diinginkan. Namun yang menjadi masalah adalah uang tabungannya tidak cukup untuk membeli sepeda motor yang ia inginkan tersebut, harganya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan hanya punya uang Rp 2.000.000,00, berarti masih kurang sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan uang sejumlah itu (Rp 2.000.000,00), memang sudah bisa beli kendaraan tanpa harus utang. Namun kondisi kendaraannya relatif rawan kerusakan, dan masih perlu dana lagi untuk biaya perbaikan. US mempunyai pemikiran lebih baik minjam uang untuk mencukupi beli sepeda motor yang masih bagus, daripada beli yang produk tahun lama, tapi sering rusak, dan banyak biaya perbaikan. Oleh karena itu ia berusaha untuk mendapatkan pinjaman uang sesuai yang diperlukan.

Waktu itu (1996) uang Rp 1.500.000,00 masih tergolong relatif banyak. Oleh karena itu US tidak mudah untuk mendapatkannya. Beruntung dia punya

kenalan baik yang punya uang sejumlah itu. Dia adalah MD, 56 tahun, seorang petani berpendidikan SD yang kehidupan sehari-hari berkecukupan, kenalan US di desa sebelah.

Proses pinjam uang oleh US pada MD tidak berlangsung begitu saja. MD mau meminjam uang sejumlah yang diinginkan US dengan syarat sepeda motor yang dibelinya nanti menjadi jaminan gadai dari utangnya itu. US pun menyetujui persyaratan tersebut. Perjanjian gadai dilakukan dengan jalan akad *jual hidup*. Artinya, begitu uang pinjaman diterima, US membeli sepeda motor, maka sepeda motor itu menjadi milik US, sampai US bisa menebusi/membayar utang pada MD. MD tidak memakai kendaraan tersebut, pemakaiannya tetap diserahkan pada US, tapi US harus bayar sewa bulanan pada MD sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per-bulan. Surat BPKB sepeda motor disimpan oleh MD.

Oleh karena keinginan yang begitu menggebu dari US untuk segera memiliki sepeda motor sendiri, kemudian dibandingkan dengan sewa harian sepeda motor untuk ojek Rp 3.500,00 sehari, yang berarti sebulannya bisa mencapai Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), sementara sewa sepeda

yang ia beli, tapi masih akan digadaikan cuma Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebulan, maka persyaratan yang diajukan oleh MD disetujuinya. Jadilah US membeli sebuah sepeda motor atas namanya, meskipun masih tergadai, namun dari selisih bayar sewa sepeda motor harian dengan sewa bulanan dari sewa sepeda motor yang ia gadaikan (Rp105.000,00 - Rp 60.000,00 = Rp. 45.000,00), bisa ia tabung untuk melunasi utang pada MD kelak.¹⁵

Berikutnya pada tahun 1998, HL, seorang petani tamatan MAN ingin membeli sepeda motor. Uang untuk membeli sepeda tidak ada, yang ada hanyalah sepetak sawah peninggalan (warisan) dari orang tuanya sebanyak 7 *borongan*. Mau dijual tanah tersebut untuk beli sepeda motor rasanya tidak mungkin, karena itulah satu-satunya harta berharga yang ia miliki dan bisa digarapnya untuk mendapatkan hasil setiap tahunnya. Maka terpikirlah oleh HL untuk menawarkan sawahnya itu untuk digadaikan. Dengan harapan uang gadaian tersebut bisa untuk membeli sepeda motor.

Sebelum menawarkan tanahnya untuk digadaikan, HL menyurvei dulu harga kendaraan yang bisa terjangkau untuk membelinya. Diperolehnya kendaraan yang dianggapnya cocok dan layak untuk dia pakai, yaitu sepeda motor Yamaha bebek buatan tahun 1983 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

¹⁵Wawancara dengan US., di Banjarmasin, tanggal 8 Juli 2000

Setelah menemukan kendaraan yang diinginkan dan berusaha meyakinkan pemiliknya bahwa ia sangat berminat untuk membelinya, seraya minta waktu untuk mencari uangnya, HL menemui temannya BH, seorang guru agama alumni PGAN yang kelihatannya punya uang dan punya kekayaan yang relatif banyak. Ditawarkan oleh HL pada BH bahwa ia ingin menggadaikan sawahnya seharga Rp 2.000.000,00 untuk membeli kendaraan. Oleh BH yang memang sudah tahu letak tanah yang ingin digadaikan oleh HL tadi, di samping letaknya strategis, juga termasuk sawah yang subur, disetujuinya menggadai sawah HL tadi dengan catatan perjanjian gadai dilakukan sesuai dengan tradisi setempat, yakni dengan akad *jual hidup*.

Setelah akad gadai *jual hidup* dilakukan, BH menginjakkan kakinya disawah yang ia gadai tadi, selanjutnya dia menyerahkan kembali sawah tadi untuk tetap digarap oleh HL. Hasil panen selama masih dalam perjanjian gadai (barang gadai belum ditebus), dikenakan sewa tanah sebanyak 2,5 blik per-borongan. Sampai sekarang sawah itu masih tergadai.¹⁶

6. Biaya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang bersejarah dalam hidup seseorang dalam berumah tangga. Oleh karenanya tidak jarang orang sering kali mengenang kembali peristiwa hari dan tanggal terjadinya perkawinan itu. Salah satu bentuk untuk selalu terkenang dengan peristiwa perkawinan adalah

¹⁶Wawancara dengan HL & BH., di Banjarmasin, tanggal 2 & 3 Agustus 2000

dengan meletakkan foto ukuran besar di dinding ruangan tamu atau di kamar keluarga.

Tradisi yang berkembang pada masyarakat Banjar, dalam rangka memeriahkan peristiwa bersejarah dalam hidup tersebut, umumnya mengeluarkan biaya yang relatif banyak. Setiap kali ada upacara perkawinan selalu diusahakan mengadakan *walimatu ursy* (selamatan perkawinan) dengan mengundang seluruh masyarakat desa tempat tinggal dan sekitarnya, para keluarga kedua belah pihak (suami/isteri) serta para teman-teman dan kenalan lainnya. Menu yang disajikan biasanya bervariasi, ada daging sapi, sop ayam/daging, telur, sate, dan lain-lain. Di samping biaya untuk menu/makanan yang tinggi, juga adalah biaya pakaian penganten dan pelaminan.

Selamatan perkawinan yang lebih meriah umumnya dilaksanakan oleh keluarga mempelai perempuan. Sedangkan pada keluarga mempelai laki-laki umumnya hanya diadakan selamatan biasa, dengan mengundang tetangga dekat, keluarga dan teman-teman dekat. Meskipun keluarga laki-laki mengadakan acara selamatan seadanya, namun biaya yang harus dikeluarkan juga relatif banyak. Pihak keluarga laki-laki punya kewajiban untuk memberikan *jujuran* (mahar) pada keluarga pihak perempuan. Tinggi rendahnya mahar yang harus dibayar, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi calon pengantin dan kesepakatan kedua belah pihak. Seringkali terjadi tawar-menawar dalam soal mahar ini pada saat meminang antara utusan pihak laki-

laki yang meminang seorang gadis (perempuan) dengan utusan yang menerima utusan keluarga yang meminang (pihak laki-laki).

Bagi mereka yang punya uang, mengadakan upacara perkawinan secara besar-besaran dengan ditambah dengan menyajikan hiburan, tidak menjadi masalah. Tapi bagi masyarakat biasa, untuk mengadakan pesta perkawinan yang sederhana sekalipun terpaksa harus pinjam uang pada orang lain sebagai modal. Nanti setelah upacara selamatn selesai, dihitung jumlah uang pemberian dari para undangan yang hadir. Uang pemberian para undangan inilah yang dibayarkan pada utang untuk biaya selamatn.

Seringkali antara pengeluaran dengan pemasukan yang didapat pada upacara perkawinan ini mengalami defisit. Artinya utang untuk selamatn perkawinan tidak bisa ditutupi oleh sumbangan yang diberikan para undangan. Oleh karena itu untuk menutupi sisa utang selamatn perkawinan tersebut, karena belum jelas kapan bisa membayarnya, digadaikanlah barang berharga miliknya.

Kemudian bagi pihak laki-laki, tuntutan untuk segera kawin kadang-kadang tidak diimbangi dengan persiapan yang memadai, termasuk uang untuk *jujuran* (mahar). Karena tidak punya uang yang cukup, sementara keinginan berkeluarga tidak bisa ditunda-tunda lagi, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah menggadaikan harta miliknya. Terdapat dua kasus (16,67 %) yang penulis temui di lapangan yang menggadaikan hartanya untuk keperluan biaya perkawinan ini.

Pada bulan Desember 1996, HS (55 tahun), seorang petani tamatan Madrasah Ibtidaiyah, sesuai kesepakatan dengan keluarga pihak laki-laki akan melaksanakan pesta perkawinan puterinya. Untuk melaksanakan pesta perkawinan yang ia inginkan, HS tidak punya uang yang cukup. Dia masih perlu uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Untuk keperluan itu HS menghubungi HU (65 tahun), seorang pedagang lulusan SMA, yang dianggapnya akan mau dan mampu memberikan pinjaman sejumlah itu. HU bersedia memberikan pinjaman dengan syarat ada jaminan barang yang suatu saat bisa dijual bila HS tidak bisa melunasi utangnya. HS mengajukan sawah yang biasa digarapnya sebanyak 11 *borongan* sebagai jaminannya dengan cara digadai *jual hidup* dan HU menyetujuinya.

Transaksi gadaipun direalisasikan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT, ditulis di atas sebuah segel. Uang Rp 2.000.000,00 diserahkan oleh HU pada HS, sedangkan HS menyerahkan sawah sebanyak 11 *borongan* pada HU. Segel tanah asli dan segel gadai dipegang oleh HU.

Selanjutnya, karena HS pekerjaan pokoknya bertani, sedangkan HU berdagang, maka oleh HS dimintanya agar sawah yang ia gadaikan itu tetap digarapnya sendiri. Apalagi sawah yang ia gadaikan itu masih menyatu dengan sawahnya yang lain, yaitu separo dari jumlah total sawah yang ia punyai dalam satu lokasi. Permintaan HS disetujui HU, sesuai dengan tradisi yang berlaku, setiap panin HS harus membayar sewa tanah pada HU sebanyak 2,5 blik per-*borongan*. Jadi jumlah padi yang diterima oleh HU setiap kali

panin dari sawah gadai itu sebanyak 27,5 blik. Sampai sekarang sawah itu masih tergadai.¹⁷

AM, seorang pemuda berusia 20 tahun, berpendidikan SD. Dia sudah tidak punya ayah yang bisa membiayai hidupnya. Dia juga belum punya pekerjaan tetap harian, melainkan hanya sebagai seorang petani yang mengharapkan pendapatan tahunan dari hasil panin padinya dan kadang-kadang bekerja sebagai buruh kasar.

Pada bulan Juli 1997 AM akan mengawini seorang gadis di desanya. Modal untuk bayar uang *jujuran* (mahar) dan selamatan perkawinan belum cukup. Harta yang berharga yang ia miliki untuk bisa mendapatkan uang hanya berupa sebuah sawah 10 *horongan* peninggalan orang tuanya yang ia garap setiap kali datang musim tanam. Kalau dijual berarti dia tidak punya sawah lagi. Agar dia tetap memiliki sawah itu dan uang bisa dapatkan, maka sawah tersebut ia tawarkan untuk digadaikan saja.

AM datang kerumah AY, juga seorang petani berusia 40 tahun, tamatan SD tetangga di desanya. AM mengutarakan maksudnya untuk menggadaikan separo dari sawahnya itu guna membiayai upacara perkawinannya. Biaya perkawinan yang diperhitungkan masih kurang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). AY bersedia menerima gadai sawahnya itu sebesar uang yang diperlukan tersebut.

¹⁷Wawancara dengan HS., di Banjarmasin, tanggal 22 Juli 2000

Surat-menyurat pun dipersiapkan untuk keperluan gadai tersebut. Di atas sebuah segel yang ditandatangani kedua belah pihak, juga ditandatangani oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Ketua RT, transaksi gadaipun dilangsungkan. AY membayar uang Rp 1.000.000,00, sedangkan AM menyerahkan 5 *borongan* sawah sebagai jaminannya. Transaksi gadai dilakukan dengan akad *jual hidup*.

Oleh karena tanah yang digadaikan hanya sedikit, apalagi AM hanya punya sawah 10 *borongan* itu, maka dibuat kesepakatan sawah itu tetap digarap oleh AM. Meskipun AY juga seorang petani, namun dia memiliki banyak sawah, oleh karenanya dia tidak keberatan sawah yang ia gadai tadi tetap digarap oleh AM dan berlaku sistem sewa. AM harus membayar sewa sawah pada AY setiap panen 3 blik per-*borongan*. Ini berarti AY akan mendapatkan sewa sawah yang ia gadai 15 blik per kali panen (setiap tahun). Pada tahun 1999 yang lalu utang AM pada AY sudah ia lunasi dan sawah yang ia gadaikan telah kembali menjadi miliknya sepenuhnya.¹⁸

7. Mengamankan Harta Kekayaan

Dalam kenyataannya orang menggadaikan hartanya tidak mesti karena perlu uang untuk berbagai keperluan seperti yang dikupas terdahulu. Meskipun hanya sebagian kecil, namun ada juga orang yang menggadaikan rumahnya karena merasa lebih aman. Sebuah kasus (8,33 %) berikut ini mengarah pada kondisi tersebut.

¹⁸Wawancara dengan AM., di Banjarmasin, tanggal 15 Juli 2000.

NH (35 tahun) seorang pegawai negeri dengan ijazah D3. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh instansi di mana dia bekerja pada tahun 1998 ditugaskan untuk melanjutkan sekolah S1 di Pulau Jawa (Malang). Diperkirakan untuk menyelesaikan S1 nya, karena dia sudah punya Ijazah D3 akan memakan waktu selama 2 tahun. Di Banjarmasin dia punya rumah yang memiliki fasilitas seperti PDAM, PLN dan Telpon. Di dalam benaknya ada kekhawatiran bila rumah tersebut dikontrakkan, pada bulan-bulan terakhir masa kontrak habis, orang yang mengontrak rumah itu tidak akan membayar rekening PDAM, listrik dan telpon. Bila sampai tiga bulan berturut-turut tidak di bayar, maka kemungkinan besar, sesuai perjanjian oleh pihak PDAM, PLN dan Telkom arus hubungan akan diputus. Untuk memasang kembali telpon, air PDAM dan listrik serta bayar tunggakan bulanan memerlukan biaya yang relatif cukup banyak. Kekhawatiran ini menurut NH bukan tidak berdasar, karena sudah ada beberapa kasus yang terjadi. Biaya kontrakan akhirnya lebih banyak diperuntukkan untuk biaya pemasangan kembali fasilitas yang diputus.

Kemudian dari segi lain, karena akan sekolah ke Pulau Jawa (Malang), meskipun biaya di jamin oleh Pemerintah, namun perlu juga ada uang tunai yang relatif banyak yang harus disiapkan bila sewaktu-waktu diperlukan. Barang-barang seisi rumah juga tidak mungkin dibawa semuanya, sebagian besar harus ditinggal dan diamankan dalam satu kamar tersendiri di rumah itu. Berdasarkan pertimbangan itu, maka oleh NH rumah miliknya selama 2 tahun

dia tinggalkan untuk melanjutkan sekolah tidak dia kontrakan, melainkan dia gadaikan.

Rumah itu digadai oleh NH pada AI (32 tahun), seorang wiraswasta alumni Pondok Pesantren yang kebetulan belum punya rumah sendiri. Transaksi gadai dilakukan dengan uang pinjaman sebanyak RP 7. 500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan rumah diserahkan pada AI untuk ditempati selama ia sekolah dan selama utangnya belum dilunasi. Transaksi gadai dengan akan *jual hidup* dilakukan hanya di atas sebuah kuitansi yang disaksikan oleh Ketua RT. Setelah selesai sekolah (1999) rumahnya sudah ditebusnya kembali.¹⁹

Untuk lebih jelasnya tentang gambaran latar belakang masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin menggadaikan hartanya, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 7
Latar Belakang Masyarakat Banjar Melakukan Transaksi Gadai

No	Latar Belakang	Banyaknya	Persentase
1	Biaya berobat	1 kasus	8,33 %
2	Menambah Modal Usaha	2 kasus	16,67 %
3	Membeli Rumah	2 kasus	16,67 %
4	Membeli Kendaraan	2 kasus	16,67 %
5	Mencukupi Biaya Naik Haji	2 kasus	16,67 %
6	Biaya Perkawinan	2 kasus	16,67 %
7	Mengamankan Harta Kekayaan	1 kasus	8,33 %
J u m l a h		12 kasus	100,00 %

¹⁹Wawancara dengan NH., di Banjarmasin, tanggal 20 Juli 2000.

B. Praktik Gadai Masyarakat Banjar dan Kandungan Nilai Islam

1. Subjek dan Objek Perjanjian Gadai

Subjek perjanjian gadai ialah *rahin* (yang menggadaikan barang), dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.²⁰

a. Keadaan Rahin

Rahin adalah orang menggadaikan barang berharga miliknya pada orang lain. Dalam hal proses terjadinya gadai, *rahin* merupakan orang memerlukan uang tunai sebagai utang. Sedangkan jaminannya adalah barang yang berharga kepunyaannya.

Menurut ajaran Islam, transaksi gadai dianggap sah bila keadaan *rahin* orang yang baliqh dan berakal, karena orang yang baligh dan berakal dipandang cakap melakukan tukar-menukar benda.²¹

Dalam penelitian yang penulis lakukan, keadaan *rahin* semuanya memenuhi persyaratan tersebut. Usia mereka minimal 29 tahun dan yang tertua berusia 60 tahun.

Ditinjau dari segi ekonomi, nampaknya tidak semua *rahin* tergolong dalam kategori ekonomi lemah, bahkan bisa dimasukkan pada golongan ekonomi menengah. Dari 12 orang informan (*rahin*) yang diteliti ada sebanyak 5 orang yang punya penghasilan lumayan. Dari 5

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang dan Gadai*, cet. II, (Bandung : PT. Alma'arif, 1983), hal. 51.

²¹ *Ibid*, hal. 52.

orang tersebut dua orang yang menggadaikan hartanya untuk kepentingan mencukupi biaya ongkos naik haji anaknya. Satu orang pedagang yang punya dua buah toko, menggadaikan tokonya untuk menambah modal dagang. Kemudian satu orang menggadaikan rumahnya untuk pemeliharaan karena ditinggalkan melanjutkan sekolah ke luar daerah dan satu orang lagi menggadaikan rumahnya guna menambah modal dagangnya. Tujuh orang lainnya dari dua belas informan yang menggadaikan hartanya memang memerlukan uang untuk keperluan yang sifatnya memang mendesak.

Kemudian bila ditinjau dari aspek pekerjaannya, keadaan *rahin* umumnya dari kalangan petani dan pedagang. Dari 12 orang informan, 5 orang dari kaum petani, dan 3 orang dari pedagang. Dari pegawai negeri 2 orang, wiraswasta juga 2 orang.

Selanjutnya kalau dilihat dari latar belakang keberagamaannya, dengan asumsi latar belakang pendidikan mempengaruhi keberagamaan seseorang, 3 orang informan berlatar belakang pendidikan PGAN/MAN, 1 orang alumni Pondok Pesantren, 1 orang D3, 2 orang SMA, 1 orang SMP, 4 orang tamatan Madrasah Ibtidaiyah/SR. Dari data ini mereka yang menggadaikan barangnya umumnya mereka yang mengerti akan ajaran agama Islam.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan *rahin* ini akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 8
Keadaan Usia, Pendidikan dan Pekerjaan Rahin

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	AM	23 tahun	SD	Petani
2	HN	60 tahun	MI	Pedagang
3	HR	60 tahun	MI	Petani
4	HS	55 tahun	MI	Petani
5	US	30 tahun	SMP	Wiraswasta
6	HI	29 tahun	MAN	Wiraswasta
7	RI	40 tahun	PGAN	Pedagang
8	HA	46 tahun	PGAN	PNS/Dagang
9	HM	40 tahun	Pesantren	Guru/Petani
10	HD	40 tahun	SMA	Pedagang
11	HR	28 tahun	SMA	Pedagang
12	NH	35 tahun	D3	PNS

b. Keadaan *Murtahin*

Murtahin adalah orang yang mengutangkan, yang mengambil barang gadai dan mengikatnya di bawah kekuasaannya.. Barang gadaianya itu sendiri disebut *marhun* (gadaian).

Sama halnya dengan keadaan *rahin*, usia *murtahin* juga memenuhi persyaratan untuk melakukan tukar-menukar barang sebagaimana disyaratkan oleh ajaran Islam seperti tersebut di atas. Usia *murtahin* paling muda 30 tahun, sedangkan yang tertua 70 tahun.

Dari segi ekonomi, tidak semua *murtahin* merupakan orang kaya. Untuk kasus gadai rumah, keadaan mereka malah belum punya rumah sendiri dan umumnya pendatang baru yang kerja di Banjarmasin. Daripada mereka kontrak rumah, baik bulanan maupun tahunan, mereka lebih baik memilih/mencari rumah yang akan digadaikan.

Perhitungannya, dengan gadai untuk jangka waktu tertentu, jumlah uang nominal yang mereka punyai dari gadai rumah tidak berkurang. Sebaliknya, dengan menerima gadai rumah mereka bisa menempati rumah tersebut tanpa harus keluar uang untuk bayar kontrakan.

Dari 12 informan sebagai *murtahin* yang penulis teliti, sebanyak 3 orang yang menggadai rumah untuk ditempati sendiri. Kemudian selebihnya, 9 orang para penggadai yang memang punya uang untuk menggadai barang, meskipun tidak masuk dalam kategori orang kaya.

Kemudian dilihat dari segi aspek pekerjaan mereka, para *murtahin* ini ada yang pekerjaannya sebagai pedagang sebanyak 4 orang, wiraswasta 2 orang, petani 3 orang dan pegawai negeri/BUMN 3 orang.

Kemudian dari segi latar belakang keagamaannya yang diukur dari jenjang pendidikan yang pernah mereka tempuh, maka keadaan *murtahin* yang berlatar belakang pendidikan S1 IAIN 1 orang, Pondok Pesantren 1 orang, PGAN 1 orang, SMA 3 orang, SD/MI 3 orang, dan sisanya 3 orang tidak tamat SD/MI.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan *murtahin* ini akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 9
Keadaan Usia, Pendidikan dan Pekerjaan Murtahin

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	HI	55 tahun	-	Pedagang
2	HR	70 tahun	-	Pedagang
3	MD	56 tahun	-	Petani
4	HB	70 tahun	SR	Petani
5	IT	40 tahun	SD	Petani
6	HK	35 tahun	MAN	Pedagang
7	HH	37 tahun	PGAN	PNS
8	AI	32 tahun	Pesantren	Wiraswasta
9	AM	30 tahun	SMA	Wiraswasta
10	SH	40 tahun	SMA	BUMN
11	HU	65 tahun	SMA	Pedagang
12	MD	33 tahun	SI	PNS

c. Keadaan Marhun dan Utang

Marhun adalah barang gadaian yang dijadikan jaminan dari utang yang diterima oleh *rahin* dari *murtahin*.

Ada empat macam barang yang umumnya dijadikan jaminan dalam transaksi gadai pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin, yaitu sawah, rumah, sepeda motor dan toko. Rumah ada 5 buah, sawah 5 petak, sepeda motor 1 buah, dan toko 1 buah.

Dilihat dari sudut sifat barang yang digadaikan, barang yang digadaikan oleh masyarakat Banjar tersebut terbagi kepada 2 yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. "Harta bergerak adalah barang-

barang seperti perhiasan, elektronik, sepeda dan sejenisnya yang ditetapkan oleh perusahaan pegadaian".²²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka barang yang digadaikan oleh masyarakat Banjar yang masuk dalam kategori harta bergerak hanya ada satu macam yaitu sepeda motor, sedangkan 3 macam yang lainnya; rumah, sawah dan toko masuk dalam kategori harta yang tak bergerak.

Sayyid Sabiq memberikan pengertian tentang gadai, yaitu : "Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu".²³

Jadi yang dimaksud dengan gadai dalam Islam adalah praktik utang-piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta oleh pihak yang berutang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan utang, baik barang yang bergerak seperti kendaraan, barang elektronik dan lain-lain, atau barang yang tidak bergerak seperti, sawah, rumah, dan lain-lain yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'*.

²²Subagyo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 1998), hal. 96.

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. 12. (Bandung : PT. Alam'arif, t.th), hal. 150.

Kemudian menurut hukum positif disebutkan bahwa gadai adalah : “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang ...”.²⁴

Dari pengertian gadai yang dikemukakan di atas, nampak ada perbedaan antara pendapat satu dengan yang lain. Definisi gadai yang pertama merupakan pengertian gadai menurut hukum Islam, sebagai barang jaminan dari gadai tidak hanya pada benda bergerak, tapi juga benda-benda lainnya yang tak bergerak asal mempunyai nilai harta. Sementara yang kedua, menggambarkan pengertian gadai menurut Hukum Positif kita Indonesia, yang penekanannya pada jaminan hutang hanya benda yang bergerak.

Barang gadaian yang digadaikan oleh masyarakat Banjar seperti yang dibahas di atas bila dikaitkan dengan gadai menurut Hukum Positif di Indonesia, maka hanya ada 1 macam yang memenuhi persyaratan, barang yang sifatnya bergerak, yaitu sepeda motor. Sedangkan yang lainnya; rumah, sawah dan toko, termasuk barang yang tidak bisa digadaikan.

Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum Islam, yang tidak membatasi pada hanya barang bergerak, tetapi juga barang tak bergerak asal punya nilai jual, maka semua barang itu bisa untuk digadaikan.

²⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hal. 270.

Kemudian keadaan utang ketika menggadaikan barangnya, tidak semuanya dibayar langsung oleh *murtahin* pada *rahin*. Ada satu kasus yang pembayarannya tertunda, yakni kasus gadai rumah milik NH, pembayarannya dilakukan lewat wakilnya ketika NH sudah berada di Malang untuk melanjutkan sekolahnya ke S1. Sementara yang lainnya dibayar ketika terjadi penyerahan *marhun* (barang gadai) pada *murtahin*. Banyaknya utang berkisar antara 1 juta sampai dengan 10 juta rupiah.

Mengenai pembayaran dilakukan tidak langsung ini dibolehkan oleh ajaran Islam. Azhar Basyir menyatakan ketika mengupas tentang syarat-syarat *marhun* dan utang: mengenai utang, disyaratkan benar-benar telah tetap menjadi tanggungan *rahin*, yaitu benar-benar telah diterima oleh *rahin* atau wakilnya, atau sekurang-kurangnya telah dijanjikan akan diserahkan oleh *murtahin*.²⁵

Mengenai keadaan *marhun* dan utang ini lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam.*, hal. 52.

Tabel 10
Keadaan Marhun dan Utang Gadai

N o	Jenis Marhun	Jumlah Utang (Rp)	Lamanya	Keterangan
1	Sawah 7 borongan	7.000.000,-	1 tahun	Dibayar langsung
2	Toko	3.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
3	Rumah	2.500.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
4	Sawah 10 borongan	2.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
5	Rumah	2.500.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
6	Sepeda Motor	1.500.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
7	Sawah 7 borongan	2.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
8	Sawah 11 borongan	2.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
9	Sawah 5 borongan	1.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
10	Rumah	7.500.000,-	2 tahun	Dibayar menyusul
11	Rumah	4.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung
12	Rumah	10.000.000,-	2 tahun	Dibayar langsung

2. Transaksi Gadai dengan Akad *Jual Hidup*

Akad merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sahnya suatu transaksi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya transaksi gadai. Menurut mazhab Maliki, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*).²⁶ Bentuk *lafadz* dapat saja dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat ijab dan kabul yang keduanya disebut *shigat akad* adalah :

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hal. 152.

- a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual (digadaikan) dan harga barang (jumlah pinjaman).
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madi*) atau masa sekarang (*mudari*).²⁷

Dalam tradisi gadai yang berlangsung pada masyarakat Banjar sekarang ini ada dua macam. Ada gadai yang secara terang-terangan mencantumkan istilah gadai dalam perjanjian mereka, dan ada gadai yang dinyatakan dalam istilah *jual hidup*.²⁸ Dalam praktiknya, kedua macam bentuk gadai tersebut sama-sama menyerahkan sepenuhnya barang gadai pada pihak pegadai (*murtahin*) untuk dikuasai dan diambil manfaat/keuntungannya dari barang tersebut.

Untuk menghindari praktik riba dalam transaksi gadai, masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin melakukan akad dengan cara transaksi *jual hidup*. Menurut keyakinan mereka yang terlibat dalam transaksi gadai, bahwa dengan menggadaikan barang berharganya melalui transaksi *jual hidup*, maka pihak penggadai (*murtahin*) berhak untuk menguasai sepenuhnya barang gadaian, termasuk mengambil manfaat dari hasil barang gadai tersebut tanpa terkena hukum riba, yang dalam agama Islam

²⁷ *Ibid*, 46.

²⁸ *Jual hidup* yaitu "seseorang menyerahkan barang bernilai harta untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian barangnya itu dengan jalan menebusnya kembali sebesar jumlah uang yang ia terima dulu"

riba adalah sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

واحل الله البيع وحرم الربوا²⁹

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Dalam surah Ali Imran ayat 130 Allah juga menegaskan :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم
تفلحون.³⁰

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung”.

Hadits Nabi riwayat Hammad bin Salamah menyebutkan :

اذا ارهت شاة شرب المراه من لبنها بقدر علفها فان

ستفضل من اللبن ثمن العلف فهو ربا (رواه حماد بن سلمه)

Artinya : "Apabila seekor kambing dijadikan jaminan, maka yang memegang jaminan itu boleh minum susunya sekedar banyak makanan yang diberikan pada kambing itu, jika dilebihkannya dari sebanyak (pengeluaran) itu, maka lebihnya itu menjadi riba". (Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah³¹)

²⁹ Al-Baqarah (2) : 275.

³⁰ Ali Imran (3) : 130.

³¹ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid IV, (Beirut : Darul Fikri, t.t.), hal. 264.

Menurut HM, pegadai yang berlatar belakang pendidikan agama (pesantren) menyatakan *“biar barang sandaan itu kawa dan halal dimanfaatkan oleh panarima sanda, maka harus diakatakan dengan akad jual hidup dan diserahkan pada panarima sanda sambil baucap; aku rela barang ini ikam pakai”*.³² (Agar barang gadai itu bisa dan halal dimanfaatkan oleh penerima barang gadai, maka harus diakadkan dengan akad jual hidup dan diserahkan pada penerima gadai sambil berkata; saya rela barang ini kamu gunakan/manfaatkan). Hal yang senada juga diungkapkan oleh MD, penerima barang gadai alumni S1 IAIN dan AI, penerima barang gadai alumni pesantren yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut : *“bila transaksi gadai dinyatakan dalam bentuk gadai, maka mengambil untung dari barang gadaian adalah riba, sedangkan bila dinyatakan dalam bentuk jual hidup, tidak kena riba. Sebagai contoh si A menggadaikan sebidang sawah pada si B, oleh si B tanah itu digarapnya sendiri. Hasil panen dari sawah yang digarap oleh si B tadi tidak kena riba*

³²Wawancara dengan HM, di Banjarmasin, pada tanggal 7 Juli 2000.

bila diadakan dengan istilah *jual hidup*, sebaliknya akan riba bila akadnya menggunakan istilah *gadai/sanda*".³³

Meskipun esensinya sama, yaitu gadai dengan akad *jual hidup*, namun mereka yang berpendidikan umum tingkat SD dan SMP tahunya bahwa gadai dengan akad *jual hidup* itu tradisi yang ada di masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Tentang kaitannya dengan hukum halal dan haram, atau riba mereka tidak tahu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh US, seorang pegadai tamatan SMP : "*kami tahunya sanda nang ada di masyarakat kaya itu, ya kami turuti ai*" (setahu kami gadai yang ada di masyarakat begitu (dengan akad *jual hidup*), ya kami ikuti). Hal senada juga diungkapkan oleh HL, pegadai tamatan SD dan dan HR, juga seorang pegadai tamatan MI.³⁴

Sedangkan menurut mereka yang berlatar belakang pendidikannya non-agama (umum) tingkat SMA dan perguruan tinggi, esensinya juga sama bahwa tradisi gadai yang ada di masyarakat yang sesuai dengan Islam adalah dengan menggunakan akad *jual hidup*. NH, seorang pegadai alumni

³³Wawancara dengan MD dan AI, di Banjarmasin, pada tanggal 24 & 26 Juli 2000.

³⁴Wawancara dengan US, HL dan HR, di Banjarmasin, pada tanggal 8, 23 & 26 Juli 2000.

D3 dan HU, seorang penerima gadai alumni SMA menyatakan yang intinya “kami menggadaikan harta dengan akad *jual hidup* karena sudah tradisi dan ujar tuan guru boleh, tidak dilarang agama”³⁵

Umumnya transaksi dilakukan dengan cara tertulis, baik hanya dengan dituliskan dalam satu kuitansi, juga dengan menggunakan kertas segel. Data di lapangan menunjukkan lebih banyak yang menggunakan kertas segel daripada hanya kuitansi. Dari 15 transaksi yang dilakukan, 10 transaksi menggunakan segel. Sedangkan sisanya 5 transaksi hanya menggunakan bukti kwitansi pembayaran.

Dalam perjanjian yang menggunakan kertas segel, pada tulisan paling atas ditulis *Surat Keterangan Jual Hidup*. Dalam isi dijelaskan bahwa antara pihak pertama (*rajin*) sepakat untuk menjual barang miliknya pada pihak kedua (*murtahin*) dengan harga yang disepakati dan akan ditebus/dibeli lagi setelah 2 tahun, atau sesuai dengan perjanjian.³⁶ Isi

³⁵Wawancara dengan NH & HU, di Banjarmasin. pada tanggal 20 dan 22 Juli 2000.

³⁶Lamanya masa perjanjian gadai ada tiga kategori; 1. 2 tahun atau lebih, 2. 1 tahun atau lebih dan, 3. Tidak ditentukan waktunya (kapan saja bila dia bisa melunasi utangnya).

perjanjian jual akad ditandatangani oleh pihak pertama (*rahin*) dan pihak kedua (*murtahin*), serta dikuatkan oleh saksi-saksi (umumnya 2 orang laki-laki), dan diketahui oleh Ketua RT.

Kemudian untuk perjanjian/akad yang ditulis di atas kuitansi isinya secara pokok sama, namun ditulis dengan sederhana dan singkat. Biasanya akad model ini hanya diketahui oleh saksi, tanpa diketahui oleh Ketua RT, ada yang pakai materai dan ada yang tidak. Perjanjian/akad dengan hanya menggunakan kuitansi ini lebih bersifat kekeluargaan dan dituntut adanya kejujuran, terutama yang tidak pakai materai. Hal ini karena dari aspek legal hukum, dengan tidak ada aparat pemerintah (Ketua RT) yang turut mengetahui dan tanpa materai tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Tentang adanya istilah *jual hidup* bila diteliti kembali pada sumber dari ajaran Islam, baik pada Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tidak akan ditemukan istilah tersebut. Dalam Islam hanya dikenal adanya istilah jual-beli, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit.

Meskipun dalil yang menyatakan istilah *jual hidup* tidak ditemukan, namun ada kemungkinan istilah itu lahir diilhami oleh pendapat ulama Malikiyah tentang pemanfaatan barang gadai :

“Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadaian itu untuk dia, maka hal ini bisa saja dengan beberapa syarat yaitu :

- a. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditanggihkan

³⁷Wawancara dengan SF, salah seorang Ketua RT, di Banjarmasin, tanggal 17 Juli 2000.

- (tidak dibayar kontan), kemudian dia minta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ia dibolehkan.
- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai itu adalah untuknya.
 - c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah".³⁸

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah tersebut salah satu persyaratan sahnya barang gadai dimanfaatkan oleh penerima barang gadai (murtahin) adalah dilakukan dengan cara jual beli yang harganya ditangguhkan (tidak dibayar kontan). Oleh karena ada pendapat demikian, menurut analisa penulis muncullah dalam masyarakat Banjar istilah *jual hidup*.

Kemudian konsep *jual hidup* sendiri bukan semata-mata ada pada masyarakat Banjar. Di dalam Hukum Tanah di Indonesia ada istilah yang disebut *menjual Gadai* (Indonesia), *menggadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), dan *ngajual akad gade* (Sunda).³⁹

Menjual gadai yaitu : "menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali".⁴⁰

Dengan menjual gadai, maka si pembeli gadai berhak :

³⁸H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta : LSIK, 1997), hal. 66 – 67.

³⁹Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 28.

⁴⁰*Ibid*.

- a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan :
 - 1) tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain;
 - 2) tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (jual tahunan).
- b. Mengoperkan gadai (*doorverpanden*) ataupun menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga (*onderverpanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.
- c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/ paruh hasil tanam/maro dan sejenis itu.⁴¹

3. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*) Oleh Penerima Gadai (*Murtahin*)

Tradisi yang sudah berakar di masyarakat tentang gadai adalah bila perjanjian gadai sudah disepakati, uang sebagai utang sudah diterima oleh *rahin*, maka barang jaminan (*borg*) secara suka rela diserahkan sepenuhnya pada *murtahin*. Pengelolaan barang jaminan dan hasil yang diperoleh dari barang jaminan sepenuhnya menjadi milik *murtahin*. Dalam hal ini hanya barang jaminan saja yang masih terkait langsung dengan *rahin*, sedangkan yang lainnya sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin*.

Tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ini, para ulama berbeda pendapat.

a. Pendapat Imam Syafi'i

Dalam kitab *Al-Um* pada bab “Yang Merusak Gadai” Imam Syafi'i mengatakan :

⁴¹*Ibid*, hal. 29.

...منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء⁴²

“... Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai”.

Kemudian dalam kitab *Madzhabul Arbaah* dijelaskan, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan :

الراهن هوالصاحب الحق في منفعة المرهون على ان المرهون
يكون تحت يد المرتهن ولا ترفع يده عنه الا عند الانتفاع
بالمرهون.⁴³

“Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaannya atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadaian itu”.

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang menggadaikan barang, bukan penerima gadai.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah mengenai pendapatnya di atas adalah berdasarkan pada :

1) Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

⁴²Imam Syafi'i, *Al-Um*, Jilid III, t.p., t.th, hal. 155.

⁴³Abdurrahman Al-Jazairy, *Madzhabul Arbaah*, Jilid II, (Beirut : Darul Fikri, t.th), hal.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه
الشافعي والدارقطني وقال هذا اسناد حسن متصل.⁴⁴

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW ia bersabda : Gadaian itu tidak menutup yang punyanya dari manfaat barang (yang digadaikan) itu, faedahnya kepunyaannya, dan dia juga wajib memikul beban (pemeliharaan). (HR. Asy-Syafi’i dan Daruquthny dan dia berkata bahwa sanadnya hasan dan bersambung)”.

2) Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : الرهن مراكوب ومحلوب.⁴⁵

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah SAW : Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”.

Asy-Syafi’i memberi komentar terhadap hadits tersebut
sebagai berikut :

⁴⁴Imam Syafi’i, *Al-Um*, hal. 167.

⁴⁵Asy-Syaukani, *Nailul*, hal. 265.

وهذا لا يجوز فيه الا ان تكون الركوب والحلب للمالك
الرهن لا للمرتهن.⁴⁶

“Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan bagi yang menerima gadai”.

3) Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه. أخرجه البخاري⁴⁷

“Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya. (HR. Bukhari)”.


Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Oleh karena yang memiliki barang itu adalah orang yang menggadaikan, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang gadaian itupun kepunyaan yang menggadaikan.

b. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Ulama Malikiyah mengatakan :

⁴⁶Imam Syafi'i, *Al-Umm*, hal. 155.

⁴⁷A.J Kahlani, *Subulussalam*, Jilid III, (Bandung : Dahlan, t.th), hal. 51 –52.

ثمرة المرهون وما ينتج منه من حقوق الراهن فهو له ما لم
يشترط المرتهن ذلك.⁴⁸

“Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya adalah termasuk hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.

Selanjutnya ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadaian itu untuk dia, maka hal ini bisa saja dengan beberapa syarat yaitu :

- 1) Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia minta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ia dibolehkan.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai itu adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah”.⁴⁹

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Adapun bila dengan sebab mengutangkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan cara apa pun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai ataupun tidak, dibolehkan oleh yang menggadaikan atau tidak, ditentukan waktunya ataupun tidak. Ketidak

⁴⁸ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Madzahibul*, hal. 332.

⁴⁹ H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (Ed), *Problematika*, hal. 66 – 67.

boleh itu termasuk kepada mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan hal itu termasuk riba.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa jaminan dalam gadai-menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai, berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh *syara'*. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, di mana Rasulullah SAW telah bersabda :

عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن اسامه

“Dari Ali r.a. ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harits bin Usamah)”.

Dengan demikian jelaslah Imam Maliki berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Akan tetapi walaupun demikian penerima gadaipun bisa mengambil manfaat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

Alasan bagi ulama Malikiyah mengemukakan pendapatnya di atas sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas.

c. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah pemanfaatan barang gadai ini memperhatikan barang yang digadaikan itu sendiri, apakah hewan atau bukan. Kemudian dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang dapat diperah dan ditunggangi.

Dalam kitab *Madzhabul Arbaah* susunan Abdurrahman Al-Jazairiy disebutkan sebagai berikut :

المرهون اما ان يكون حيوانا يركب ويحلب او يكون غير
حيوان فان كان مخلوبا او مركوبا فللمرتهن ان ينتفع به
ولبنة بغير اذن الراهن.⁵⁰

⁵⁰ Abdurrahman Al-Jazairiy, *Madzhabul*., hal. 337.

“Barang yang digadaikan itu adakalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pendapat Imam Ahmad mengenai pengambilan manfaat dari barang gadaian pada pokoknya terbagi pada dua, yaitu pertama bagi barang yang bisa diperah susunya atau bisa ditunggangi, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat daripadanya sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya. Kedua bagi barang yang tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad mengenai pendapatnya tersebut adalah :

- 1) Kebolehan penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian yang bisa diperah dan ditunggangi ialah hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقة. (رواه البخارى)⁵¹

⁵¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Singapura : Maktabah wa matbaah, t.th), hal. 78.

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: Binatang gadaian boleh ditunggangi karena memberi makan kepadanya, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian karena ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan. (HR. Bukhari)”.

عن حماد بن سلامة قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 اذا ارتكبن شاة شرب المرتكبن من لبنها بقدر علفها فان
 ستفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا (رواه حماد بن
 سلمه)

“Dari Hammad bin Salamah ia berkata, telah bersabda Nabi SAW : Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh minum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, bila minum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka termasuk riba”⁵²

- 2) Tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian selain dari barang yang bisa ditunggangi dan diperah, alasannya sama dengan tidak bolehnya si penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Malik seperti yang dikemukakan di atas.

⁵² Asy-Syaukani, *Nailul*, hal. 264.

d. Pendapat Imam Abu Hanifah (Hanafiyah)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa manfaat barang gadaian adalah penerima gadai. Pendapatnya itu berdasarkan kepada :

- 1) Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut di atas.
- 2) Menggunakan alasan dengan akal (rasio)

Sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi yang meminjamkan uang, maka barang tersebut dikuasai oleh penerima gadai. Bila barang tersebut masih dipegang oleh yang menggadaikan, berarti keluar dari tangannya dan barang jaminan menjadi tidak ada artinya. Apabila barang gadaian dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh yang menguasai barang gadai (murtahin), berarti menghilangkan manfaat barang tersebut. Kemudian jika pada setiap saat yang menggadaikan harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaatnya, hal ini akan mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak yang menggadaikan. Demikian juga bila setiap kali penerima gadai harus memelihara dan mengerahkan manfaatnya kepada yang menggadaikan, ini pun sama mudharatnya. Dengan demikian penerima gadailah yang berhak mengambil manfaat dari hasil gadaian tersebut karena ia yang menahan barang itu sebagai jaminan.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh imam mazhab yang empat tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hanya

Imam Hanafi yang membolehkan secara penuh pada penerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad menyatakan sebaliknya bahwa manfaat dari barang gadai adalah hak yang menggadaikan.

Meskipun di antara empat Imam ada satu Imam, yaitu Imam Hanafi yang membolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai, namun nampaknya masyarakat Banjar tidak mengikuti pendapat tersebut. Mereka masih meyakini bahwa barang gadai masih milik penggadai dan penggadailah yang berhak atas manfaatnya. Bila transaksi gadai diadakan dengan gadai, maka memanfaatkan hasil dari barang gadai oleh pihak penerima gadai (murtahin) masuk dalam kategori riba.

Sebagai jalan keluarnya masyarakat Banjar lebih memilih pendapatnya Imam Malik, yang memberlakukan gadai sebagai barang yang dijual dengan harga yang ditanggihkan. Untuk menghindari terjadinya praktik riba dalam transaksi gadai, maka mereka melakukannya dengan istilah *jual hidup*. Maksudnya barang yang dijadikan jaminan utang untuk sementara dijual, dan nanti bila yang pemilik barang sudah punya uang, dia bisa membeli kembali barang yang sudah dijualnya dengan harga yang sama dengan ketika dia menjual waktu yang lalu.

Mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) ini dalam praktiknya dibagi pada dua bagian, yaitu :

1) Dimanfaatkan sendiri oleh *Murtahin*

Dari 12 kasus yang diteliti, ada 4 buah kasus (41,67%) yang barang gadainya dimanfaatkan langsung oleh *murtahin*, yaitu 4 buah barang gadai berupa rumah dan 1 buah berupa sawah. Dalam hal ini Rumah ada 4 buah, 3 buah ditempati sendiri oleh si penerima gadai (*murtahin*), sisanya 1 buah disewakan, yang sewanya diambil oleh *murtahin*. Kemudian sawah 4 petak, 3 petak tetap digarap oleh pemilik tanah (*rahin*), tetapi dia bayar sewa pada *murtahin*, 1 petak digarap sendiri oleh *murtahin*, hasil sepenuhnya untuk dia (*murtahin*). Sepeda motor 1 buah, dipakai sendiri oleh *rahin* dengan membayar sewa bulanan pada *murtahin*. Kemudian toko juga 1 buah, tetap dipakai oleh *rahin* dengan membayar sewa bulanan kepada *murtahin*.

2) *Murtahin* mengambil hak sewa

Mayoritas dari *murtahin* tidak memanfaatkan secara langsung barang gadai yang ia terima. Dari 12 kasus, 7 kasus (58,33%) *murtahin* hanya menerima hak sewa dari barang gadai, yaitu gadai rumah 1 buah, gadai sawah 4 petak, gadai toko 1 buah dan gadai sepeda motor 1 buah. Untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11
Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin

No	Jenis Barang	Pemanfaatan	
		Dimanfaatkan Sendiri	Mengambil Hak Sewa
1	Rumah	4 buah	1 buah
2	Sawah	1 buah	4 buah
3	Sepeda Motor	-	1 buah
4	Toko	-	1 buah
J u m l a h		5 buah	7 buah

Tabel 12
Persentase Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin

No	Pemanfaatan	Banyaknya	Persentase
1	Dimanfaatkan Sendiri	5 buah	41,67 %
2	Mengambil Hak Sewa	7 buah	58,33 %
J u m l a h		12 buah	100,00 %

Hal yang menarik dari pemanfaatan barang gadai di atas, mereka yang berpendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi tidak ada satupun yang mempraktikkan gadai dengan gadai sewa. Mereka semua mempraktikkan gadai dengan memanfaatkan sendiri secara langsung barang gadainya. Sedangkan mereka yang berpendidikan SD/MI sampai dengan SMA/PGAN/MAN, kebanyakan mereka melakukan praktik gadai sewa.

Dari segi kemampuan ekonomi mereka yang memakai sendiri barang gadai yang mereka terima, terutama dalam kasus rumah (4 kasus), karena memang mereka belum punya rumah sendiri, namun punya uang untuk membayar/ memberi utang barang gadai. Sedangkan mereka yang menerima barang gadai, kemudian

disewakan kembali barang gadai itu pada yang punya barang gadai, karena secara ekonomi pihak penerima barang gadai punya kelebihan uang. Sementara pihak penggadai memerlukan uang dan tidak banyak punya kekayaan, sehingga barang yang ia gadaikan ia sewa kembali, daripada terjual, berarti tidak akan bisa kembali lagi, lebih baik digadaikan yang suatu saat, bila punya uang bisa dimiliki lagi.

Terlepas dari apakah gadai sewa dibolehkan atau tidak oleh ajaran agama Islam, namun mereka yang berpendidikan pesantren khususnya lebih hati-hati dalam melakukan praktik gadai ini. Dalam wawancara susulan yang penulis lakukan pada bulan Nopember 2000 yang lalu, HM menuturkan : “dalam praktik gadai ini di samping harus dilakukan akad jual hidup, juga yang diutamakan adalah saling meridhai, seraya mengutip potongan ayat Qur'an surah Annisa (3) ayat 29 ... *anta radin...* ”.⁵³

Sedangkan yang lainnya mengemukakan pendapatnya bahwa bila barang gadai sudah diserahkan, berarti terserah kita mau menggunakannya, apalagi yang menyewa itu pemilik barang gadai sendiri.

Selanjutnya bila ditinjau dari aspek ekonomi, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ini lebih banyak menguntungkan pihak penerima gadai (murtahin). Meskipun dalam praktik gadai ini ada

⁵³ Wawancara dengan HM, di Banjarmasin. tanggal 23 Nopember 2000.

alasan yang mereka gunakan untuk saling tolong-menolong (sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam yaitu tolong-menolong (*ta'awwun*)), namun dalam kenyataannya pihak *murtahin* berada pada posisi yang diuntungkan, sedangkan pihak *rahin* berada pada posisi yang dirugikan.

Bila ditinjau dari segi laju inflasi di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Kusmadi Saleh, Wakil Kepala BPS yang dikutip oleh Harian Republika “laju inflasi periode Januari – Nopember 2000 sebesar 7,26 %”.⁵⁴ Kalau berdasar pada laju inflasi bulan Nopember 2000 sebesar 1,32 %, maka selama 1 tahun periode Januari – Desember 2000 laju inflasi Indonesia mencapai 8,58 %. Dibandingkan dengan hasil sewa dari barang yang diterima dengan laju inflasi tersebut maka akan jauh sekali selisihnya. Berikut ini disajikan perbandingan 4 buah kasus gadai, masing-masing 1 kasus untuk 1 jenis barang gadai (*marhun*) yang dipersentasekan dalam bentuk penghasilan per-satu tahun dengan laju inflasi tahun 2000.

Sebuah toko yang digadaikan sebesar Rp 3.000.000,00, kemudian penggadai membayar sewa toko itu pada *murtahin* (penerima gadai) sebesar Rp 650.000,00/tahun. Ini berarti penghasilan (persentase) yang diperoleh oleh *murtahin* dari uang sewa yang ia terima dibagi dengan uang gadai yang ia bayarkan sebesar : $650.000/3.000.000 \times 100 \% =$

⁵⁴“Inflasi Terus Merambat Naik, *Republika*, No. 321, Tahun ke-8 (2 Desember 2000), hal. 3, kolom 8-9.

21,66 %. Selisihnya dengan laju inflasi Indonesia tahun 2000 sebesar 21,66 % - 8,58 % = 13,08 %.

Kemudian kasus lain, sebuah rumah digadaikan sebesar Rp 2.500.000,00, kemudian penggadaai membayar sewa rumah itu pada *murtahin* (penerima gadai) sebesar Rp 600.000,00/tahun. Ini berarti penghasilan (persentase) yang diperoleh oleh *murtahin* dari uang sewa yang ia terima dibagi dengan uang gadai yang ia bayarkan sebesar $600.000/2.500.000 \times 100 \% = 24,00 \%$. Selisihnya dengan laju inflasi Indonesia tahun 2000 sebesar 24,00 % - 8,58 % = 15,48 %.

Selanjutnya sebuah sawah luasnya 11 borongan digadaikan sebesar Rp 2.000.000,00, kemudian penggadaai membayar sewa sawah itu 2,5 blik padi/borongan pertahun/panen ($2,5 \times 11 = 27,5$ blik) pada *murtahin* (penerima gadai). Kalau 1 blik padi dihargai Rp 15.000,00, maka jumlah uang yang diterima *murtahin* pertahun sebesar $27,5 \times \text{Rp } 15.000,00 = \text{Rp. } 412.500,00$. Ini berarti penghasilan (persentase) yang diperoleh oleh *murtahin* dari uang sewa yang ia terima dibagi dengan uang gadai yang ia bayarkan sebesar $\text{Rp } 412.500,00/\text{Rp } 2.000.000,00 \times 100 \% = 20,62 \%$. Selisihnya dengan laju inflasi Indonesia tahun 2000 sebesar 20,62 % - 8,58 % = 12,04 %.

Berikutnya, sebuah sepeda motor digadaikan Rp 2.500.000,00, kemudian penggadaai membayar sewa toko itu pada *murtahin* (penerima gadai) sebesar Rp 60.000,00/bulan atau Rp 720.000,00/tahun. Ini berarti penghasilan (persentase) yang diperoleh oleh *murtahin* dari uang sewa

yang ia terima dibagi dengan uang gadai yang ia bayarkan sebesar Rp 720.000,00/Rp 1.500.000,00 X 100 % = 48,00 %. Selisihnya dengan laju inflasi Indonesia tahun 2000 sebesar 48,00 % - 8,58 % = 39,42 %.

Dari data di atas, jelaslah terlihat bahwa perolehan yang diterima *murtahin* dari barang gadai yang ia terima di atas rata-rata laju inflasi Indonesia tahun 2000. Dibandingkan dengan perolehan yang terendah 20,62 % - 8,58 % = 12,04 %, berarti kelebihan sebesar 140,03 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan perolehan yang tertinggi, yaitu 48,00 %- 8,58 % = 39,42 %, maka selisihnya sebesar 459,5 %.

Sedangkan bila dibandingkan dengan praktik perbankan konvensional yang menetapkan bunga berkisar antara 8 s.d. 15 % pertahun, juga jelas masih jauh menguntungkan pihak *murtahin* dalam praktik gadai masyarakat Banjar tersebut di atas. Selisihnya dengan perolehan yang terendah 20,26 % - 8% (bunga terendah) = 12,26 %, atau lebihnya mencapai 153,2 %. Kemudian selisihnya dengan perolehan sewa barang gadai tertinggi 48,00 % - 15 % (bunga tertinggi) = 33 %, atau lebihnya mencapai 220 %.

Perbandingan praktik gadai tradisional ini akan terlihat lebih kecil, kecuali untuk perolehan sewa gadai tertinggi (48 % pertahun) bila dibandingkan dengan uang jasa modal pada praktik gadai di Perum Pegadaian. Utang Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000,00 seperti yang terjadi dalam kasus gadai pada masyarakat Banjar dalam penelitian ini,

maka uang jasa modal (bunga)nya per 15 hari 1,75 %.⁵⁵ Perbulan berarti $1,75 \% \times 2 = 3,5 \%$, dan setahunnya $3,5 \% \times 12 = 42 \%$.

Untuk kasus gadai toko, sawah dan rumah di atas, yaitu masing-masing mencapai 21,66 %, 24 % dan 20,62 % dibanding dengan jasa modal (bunga) yang diterapkan pada Perum Pegadaian yang mencapai 42 % per tahun, maka perolehan yang didapat dari praktik gadai pada masyarakat Banjar berada pada posisi sekitar 40 s.d. 50 % di bawahnya. Dibandingkan dengan perolehan terendah, yaitu 20,6 %, maka selisihnya $42 \% - 20,6\% = 21,38 \%$, atau mencapai 196,44 %.

Sedangkan untuk kasus perolehan gadai dari sewa sepeda motor, yaitu mencapai 48 % berada di atas bunga yang ada pada Perum Pegadaian, selisihnya yaitu $48 \% - 42 \% = 6 \%$, atau mencapai 80 %.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ditinjau dari segi ekonomi ini Abdul Lathif mengulasnya dalam suatu makalah :

“Apabila yang dijadikan barang gadai itu adalah rumah, maka mungkin *murtahin* memanfaatkannya sebagai tempat tinggalnya, dengan demikian sebenarnya dalam praktik tersebut terdapat kelebihan manfaat dalam pembayaran utang, sebab dengan menempati rumah itu selama satu tahun (misalnya), maka selama itulah *murtahin* tidak keluar uang untuk bayar sewa rumah, dan kalau rumah itu disewa sebesar Rp 50.000,00 per-bulan maka *murtahin* mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (yang mestinya harus ia keluarkan kalau ia menyewa kepada orang lain), sementara itu piutangnya tetap dibayar *rahin* sebesar yang diterimanya semula secara utuh, dan kalau misalnya piutangnya hanya

⁵⁵Subagya, dkk.; *Bank*., hal. 92.

Rp 1.000.000,00 berarti *murtahin* dapat keuntungan sebesar 60 % pertahun”.⁵⁶

Meskipun pendapatnya Abdul Lathif di atas tanpa didasari data lapangan yang konkret dan analisis laju inflasi yang menyebabkan nilai uang semakin merosot, namun paling tidak memperlihatkan bahwa bagaimana dalam praktik gadai yang ada dalam masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dengan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai secara utuh lebih menguntungkan pihak *murtahin* daripada *rahin*.

4. Penjualan *Marhun* dengan Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perjanjian gadai biasanya dilakukan dengan menyebutkan lamanya waktu gadai berlangsung. Adakalanya sampai 2 tahun, dan juga ada yang hanya 6 bulan. Perjanjian gadai yang berlangsung sampai 2 tahun atau lebih, umumnya harta yang digadaikan dalam bentuk yang tidak bergerak seperti rumah, sawah dan juga toko. Sedangkan waktu gadai yang berlangsung relatif pendek (sekitar 6 bulan atau kurang), biasanya benda yang digadaikan dalam bentuk barang yang bergerak, seperti sepeda motor, TV, dan lain-lain.

Bila sampai jatuh tempo perjanjian gadai, maka kedua belah pihak saling bertemu untuk membicarakan barang gadai mereka. Bila pemilik barang gadai sudah punya uang untuk menebusnya, maka barang gadai akan diserahkan kembali yang pemiliknya. Sedangkan bila belum bisa

⁵⁶ Abdul Lathif, “*Pendapat Para Fuqaha Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*”, makalah disampaikan dalam diskusi ilmiah dosen-dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 16 Agustus 1993, hal. 8.

ditebusi karena belum punya uang, biasanya waktu perjanjian gadai diperpanjang. Bila ternyata, pihak *murtahin* memerlukan uang dan segera minta barang gadai untuk ditebusi, jalan keluar yang umumnya dipakai adalah dengan menggantikan gadai pada pihak lain. Jadi sepanjang masih bisa untuk dipecahkan, barang gadai tidak akan dijual, meskipun sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian.

Terhadap barang gadai yang terpaksa dijual, umumnya bukan karena permintaan pihak *murtahin* karena sudah jatuh tempo, melainkan karena keinginan pihak *rahin*, yang ia tidak mampu menebus barang gadainya, sementara ia (*rahin*) masih memerlukan uang lagi. Bila ini yang terjadi, maka penjualan barang gadai pun dilakukan. Pembeli barang gadai ini diutamakan orang yang menerima barang gadai (*murtahin*) dulu, bila *murtahin* tidak bisa membelinya, baru ditawarkan pada orang lain.

Kasus penjualan barang *rahin* ini terjadi seperti HR seorang pedagang kayu, punya sebuah rumah yang permanen. Kalau ditaksir harga jualnya waktu itu (1997) sekitar 25 juta rupiah. Oleh HR, karena ia ingin menambah modal dagangnya, maka rumahnya itu ia gadaikan pada HN sebesar 10 juta rupiah untuk jangka waktu 2 tahun. Rumah yang ia gadaikan ditempati oleh *murtahin* (HN), sedangkan HR sendiri ikut numpang di rumah mertua.

Menjelang habis masa perjanjian gadai, sekitar tahun 1998, masa krisis ekonomi Indonesia sedang berlangsung, HR yang tadinya sudah kelihatan sukses dalam bisnisnya, bahkan sudah bisa beli mobil yang relatif

bagus, tiba-tiba kena dampak krisis dan mengalami kerugian yang cukup besar. HR memerlukan uang yang cukup banyak lagi untuk tetap eksis dalam bisnisnya. Untuk itu ketika menjelang habis masa perjanjian gadai HR bilang pada HN bahwa ia tidak bisa menebusi rumah yang ia gadaikan. Selanjutnya ia menginginkan untuk menjual rumahnya disamping menjual mobil yang belum lama ia beli untuk menambah modal dagangannya.

Setelah dilakukan tawar menawar, disetujuiilah harga jual rumah gadai antara HR (*rahin*) dengan HN (*murtahin*) seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Untuk mencukupi sejumlah uang tersebut HN hanya menambah Rp 20.000.000,00, karena HR sudah menerima uang Rp 10.000.000,00 pada saat menggadaikan rumahnya pada HN. Jadi penjualan barang gadai yang berlaku pada masyarakat Banjar tidak ada unsur pemaksaan, dan bahkan diusahakan selalu dimusyawarahkan untuk jalan keluarnya.⁵⁷

Secara sosiologis, masyarakat Banjar memang senang gotong royong. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh petani pemilik sawah yang disebut dengan *baarian* (berganti hari). *Baarian* ialah seseorang yang ikut serta dalam suatu kegiatan gotong royong pada sawah tetangganya berhak mendapat pertolongan dari tetangganya itu sebanyak hari yang sama. Dalam hal ini keluarga yang

⁵⁷Wawancara dengan HR dan HN, di Banjarmasin, 19 September 2000.

mengerahkan tenaga berkewajiban menyediakan konsumsi dan makan siang bagi kelompok yang dikerahkannya.⁵⁸ Oleh karena tradisi gotong royong sudah melekat pada masyarakat Banjar, sehingga dalam menyelesaikan masalah gadaipun mereka menempuh jalur kekeluargaan.

Kemudian dari segi agama Islam, jalur yang mereka tempuh tidak bertentangan. Meskipun menjual barang gadaian pada waktu habisnya masa perjanjian dibolehkan oleh Islam, tetapi masyarakat Banjar lebih memilih musyawarah untuk menyelesaikannya.

Hal seperti itu tidak ditemukan dalam praktik gadai pada Perum Pegadaian, batas maksimal utang dan jasa modal (bunga) tidak dibayar selama 4 bulan berturut-turut, maka memasuki pada bulan ke-5 barang jaminannya akan dilelang.⁵⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁸ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hal. 96.

⁵⁹ Subagya, dkk., *Bank*, hal. 92.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya transaksi gadai pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin, tidak saja yang sifatnya kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya berobat, melainkan juga untuk memenuhi keperluan yang sifatnya konsumtif dalam arti kebutuhan pokok sehari-hari seperti untuk beli rumah, untuk keperluan yang sifatnya produktif, seperti untuk menambah modal dan beli sepeda motor untuk alat angkut ojek serta untuk memenuhi keperluan kesempurnaan dalam hidup dan beragama, seperti untuk biaya perkawinan dan menambah ongkos naik haji.
2. a. Tradisi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin baik selaku *rahin* maupun *murtahin* umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, dari tidak tamat SD sampai yang lulusan perguruan tinggi. Jenis barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) terdiri dari sawah, toko, rumah dan sepeda motor, dengan pinjaman uang antara 1 juta rupiah sampai 10 juta rupiah, dalam jangka waktu antara 1 – 2 tahun, dan bisa diperpanjang. Transaksi gadai dilakukan dengan akad *jual hidup* dan penggunaan barang gadai sepenuhnya diserahkan pada pihak penerima gadai (*murtahin*).

- b. Tradisi gadai yang telah membudaya pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin merupakan aktualisasi dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang mereka yakini kebenarannya. Dari subjek (*rahin* dan *murtahin*) dan objek (*marhun* dan utang) perjanjian gadai sampai pada penyelesaian *marhun* ketika jatuh tempo atau mau dijual, semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian khusus untuk penerapan akad gadai, karena tradisi yang berlaku pada masyarakat Banjar pihak *murtahin* yang mengambil manfaat dari hasil barang gadai secara penuh, maka istilah yang digunakan untuk supaya tidak melanggar syaria'at Islam (kena hukum riba), mereka menggunakan dengan istilah akad *jual hidup*. Istilah ini meskipun tidak ada dalilnya pada Al-Qur'an maupun Al-Hadits, namun dengan mengacu pada pendapatnya ulama Malikiyah tentang syarat *murtahin* untuk bisa memanfaatkan barang gadai, maka tradisi inipun punya dasar yang bisa dipegangi. Pendapat ulama Malikiyah itu di antaranya; utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia minta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ia dibolehkan. Bolehnya gadai dengan akad *jual hidup* dengan hanya mendasarkan pada pendapatnya ulama Malikiyah perlu diperdebatkan lagi, karena secara ekonomi pihak penerima gadai (*murtahin*) lebih diuntungkan, sementara pihak penggadai (*rahin*) tidak

jelas untung ruginya dari uang yang ia terima, kecuali “bisa” memenuhi kebutuhan uang yang ia inginkan.

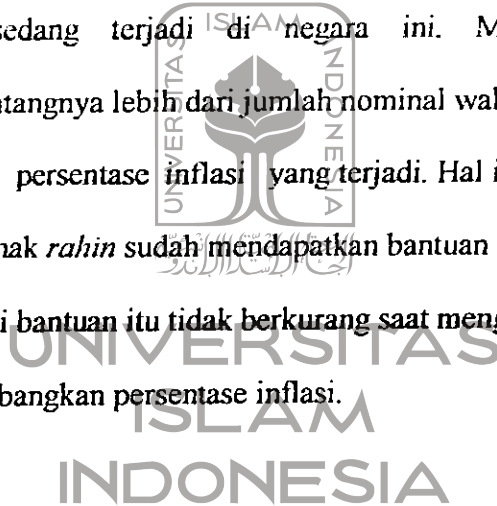
B. Saran-saran

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan ditulis dalam tesis ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Nilai-nilai Islam yang telah tumbuh dan berkembang serta telah diyakini kebenarannya oleh mayoritas penduduk Kota Banjarmasin hendaknya terus dipupuk dan ditingkatkan. Dengan demikian, persoalan-persoalan budaya yang masih menjadi pertentangan di masyarakat bisa teratasi oleh kedalaman ilmu keislaman yang mereka miliki.
2. Meskipun tradisi gadai yang ada pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin ini masih ada terjadi perpaduan antara budaya setempat dengan ajaran Islam yang sifatnya universal, hendaknya masalah ini tidak terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang nyata. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, pihak *murtahin* dengan menanamkan modalnya pada *rahin*, otomatis dia mendapatkan keuntungan dari barang gadai tersebut, sementara pihak *rahin*, dengan uang yang ia pinjam belum tentu mendapatkan keuntungan. Meskipun dengan menggunakan istilah akad *jual hidup*, dengan merujuk pada pendapatnya ulama Malikiyah, namun praktik yang lebih menguntungkan sepihak ini perlu dikaji lebih dalam lagi hukumnya, dan dicarikan cara penyelesaian yang seadil-adilnya.
3. Untuk mencari solusi terbaik dari persoalan di atas, maka hendaknya para ulama dengan bersama-sama, baik melalui torum seminar, sarasehan, dan

lain-lain berkumpul untuk membicarakannya. Sebaiknya istilah *jual hidup* ditiadakan, diganti dengan tetap menggunakan istilah *gadai (rahn)*, karena Islam nyata membolehkan praktik gadai ini. Kemudian untuk pemanfaatan barang gadainya, penulis mempunyai dua alternatif pemikiran, yaitu :

- a. Pemanfaatan barang gadai dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak (*rahn* dan *murtahin*), bila mendapatkan hasil, maka sebaiknya dibagi dua.
- b. Pemanfaatan barang gadai diserahkan sepenuhnya pada *rahn*, dengan catatan waktu pelunasan utang pada *murtahin*, harus mempertimbangkan inflasi yang sedang terjadi di negara ini. Maksudnya *rahn* mengembalikan utangnya lebih dari jumlah nominal waktu ia terima dulu, sebanyak jumlah persentase inflasi yang terjadi. Hal ini penulis anggap wajar, karena pihak *rahn* sudah mendapatkan bantuan dari *murtahin* dan agar supaya nilai bantuan itu tidak berkurang saat mengembalikan, maka perlu mempertimbangkan persentase inflasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shagir. 1980. *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary Tuan Haji Besar*. Martapur: Sulamul Ulum.
- Abu Saud, Mahmud. 1996. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam* (Penterjemah : Achmad Rais), Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*. Bandung: Alma'arif.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Alih Bahasa: Imam Saefudin). Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad. T.t. *Tuhfatur Rāgibīn fī Bayāni Haqiqati al-Imān wama' Yufsiduhu min Riddati al-Murtadīn*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. T.t. *Mazahibul Arbaah*, Jilid II. Beirut: Darul Fikri.
- Al Kahlani. T.t. *Subulussalam*, Jilid III. Bandung: Dahlan.
- As Sayuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar. T.t. *Jami' as-Sagīr*, Beirut: Darul Fikri.
- Asy-Syaukani. T.t. *Nailul Autar*. Jilid IV. Beirut: Darul Fikri.
- Azra, Azyumardi. 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Basri, Hasan. 1988. *Perpindahan Orang Banjar ke Surakarta : Kasus Migrasi Inter Etnis di Indonesia*. Jakarta: Prisma No. 3.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Indtroduction to Theory and Methods*. Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon Inc.
- Bukhari, Imam. T.t. *Sahih Bukhari*. Juz II, Singapura: Maktabah wa matbaah.
- Buseri, Kamrani. 1999. *Nilai Ilahiah Di kalangan Remaja Pelajar, Studi Pada Jalur Persekolahan di Kalimantan Selatan*. disertasi doktor, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Daudi, Abu. 1980. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary Tuan Haji Besar*. Martapura: Sulamul Ulum.
- Departemen Agama RI. 1979. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Restu.
- 2000 "Inflasi Terus Merambat Naik" Dalam *Republika*, Sabtu, 2 Desember 2000. Jakarta.
- 2000 "Kawasan Masjid Sultan Suriansyah Jadi Obyek Wisata Agama", Dalam *Republika*, Jum'at, 3 Nopember 2000. Jakarta.
- Faisal, Sanafiah. 1989. *Format-format Penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gordon M. Hart. 1978. *Values Clarification for Counselors: How to Counselors, Social Workers, Psychologist, and Other Human Service Workers Can Use Available Techniques*, Illinois, USA: Charles C. Thomas Publisher Springfield.
- Halidi, Yusuf. 1968. *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary*. Banjarmasin : Aulia.
- Hasan, Ali. M. 1995. *Masail Fiqhiyyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Kartawisasta, Una, H. dkk. 1980. *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500 – 1900 dari Emperium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Keputusan Ketua Program MSI-UII No: 012/PS-MSI/Kpts/XI/1998. *Pedoman Penulisan Tesis, Program Pascasarjana (S-2) MSI-UII*, Yogyakarta: Program MSI – UII.
- Koentjaraningrat (Ed). 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lathif, Abdul. 1993. "Pendapat Para Fuqaha Tentang Pemanfaatan Barang Gadai", makalah disampaikan dalam diskusi ilmiah dosen-dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 16 Agustus 1993

- Louis E Raths, Merrill Harmin dan Sidney B. Simon. 1978. *Values and Teaching*. Columbus, Toronto, London, Sydney: Charles E Merrill Publishing Company, A Bell & Howel Company, Second Edition.
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (diterjemahkan oleh: M. Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulkani. 1993. "*Praktek Gadai Sewa Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar Sebuah Tinjauan Menurut Hukum Islam*", Skripsi Sarjana, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari.
- Nurhayah. 1993. "*Jual Beli Tanah Dalam Keadaan Tergadai (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Skripsi Sarjana, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari.
- Pasaribu, Chairuman & Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, Karnaen.A. 1997. *Konsep, operasionalisasi dan Proses Pegadaian Syari'ah di Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam dialog Ekonomi Syari'ah), Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ras, J.J., 1968. *Hikayat Bandjar; a Study in Malay Historiography*. The Haque: Martinus Nijhoff.
- Saleh, Idwar. 1977. *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____, *Sejarah Banjarmasin*. T.t. Bandung: KPK Pendidikan.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Terjemahan : H. Kamaluddin dan A. Marzuki). Bandung: Alma'arif.
- Sayuti, M. 1993. "*Tumpang Tindih Gadai di Kotmadya Banjarmasin (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Skripsi Sarjana, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. (Diterjemahkan oleh : AM. Saefuddin). Jakarta: LIPPM.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Syafi'i, Imam. T.t. *Al-Um*, Jilid III, t.p.
- Subagyo, dkk. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1986. *Kitab Undang-undang Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumardi, Mulyanto (penyusun). 1982. *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama.
- Taqiuddin, Imam. T.t. *Kifayatul Akhyar*. Maktabah Daru Ihya al-Kutubi al-Arabiyyah Indonesia.
- Tim Peneliti Depdikbud Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan (Ketua :M. Idwar Saleh). 1977/1978. "*Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*". Banjarmasin: Depdikbud Kalsel.
- Wahjosumidjo. 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yanggo, H. Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Anshary AZ. (Ed). 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. cet 2. Jakarta : LSIK.
- Zamzam, Zafri. 1979. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*. Banjarmasin: Karya.
- Zuhri, Saifuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alma'arif.

Lampiran 1

INSTUMEN PENUMPUL DATA (IPD)

A. Orang Yang Menggadaikan (Rahin)

1. Identitas responden

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan Terakhir :

2. Jenis barang yang digadaikan

- a. Rumah,
- b. Kendaraan,
- c. Sawah,
- d. Perhiasan,
- e. Alat-alat elektronik, dan lain-lain.

3. Alasan menggadaikan

- a. Keperluan mendadak,
- b. Untuk modal,
- c. Konsumtif, dan lain-lain.



4. Bentuk perjanjian gadai

- a. Akad gadai.
- b. Jual hidup.
- c. Saling percaya, dan lain-lain.

5. Penggunaan uang gadai

- a. Keperluan mendesak, seperti, biaya berobat, anak sekolah, dll.
- b. Untuk modal usaha, seperti dagang, investasi, dll.
- c. Untuk konsumtif, seperti beli alat-alat rumah tangga, dll.

6. Nilai-nilai Islam Dalam Transaksi Gadai:

- a. Keadaan rahin, murtahin, marhun dan utang
- b. Akad,
- c. Penggunaan barang gadai.
- d. Tebusan barang gadai, dll.

B. Pegadai (Murtahin)

1. Identitas responden

- a. Nama
- b. Alamat
- c. Pekerjaan
- d. Pendidikan Terakhir

2. Jenis barang yang digadai

- a. Rumah.
- b. Kendaraan,
- c. Sawah.
- d. Perhiasan.
- e. Alat-alat elektronik, dan lain-lain.

3. Bentuk perjanjian gadai

- a. Akad gadai.
- b. Jual hidup.
- c. Saling percaya, dan lain-lain

4. Penggunaan barang/hasil gadai

- a. Dikerjakan dipakai sendiri yang hasilnya sepenuhnya untuk pegadai.
- b. Disewakan, yang hasilnya sepenuhnya untuk pegadai.
- c. Dikerjakan sendiri, yang hasilnya dibagi antara orang yang menggadaikan dengan sipegadai.
- d. Disewakan, yang hasilnya dibagi antara rahin dan murtahin, dll.

5. Nilai-nilai Islam Dalam Transaksi Gadai;

- a. Kcadaan rahin, murtahin, marhun dan utang
- b. Akad,
- e. Penggunaan barang gadai.
- f. Tebusan barang gadai, dll.

Lampiran 2 Contoh isi perjanjian gadai masyarakat Banjar

SURAT JUAL HIDUP TANAH DAN RUMAH

Yang bertanda tangan masing-masing di bawah ini :

1. N a m a :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

Kemudian disebut Pihak Pertama.

1. N a m a :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

Kemudian disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama telah menjual hidup sebidang tanah yang berukuran 6 X 10 meter di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah kepada Pihak Kedua, yang berbatasan :

- Sebelah Utara :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Barat :

Pihak kedua membeli tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp ... (...) dalam jangka waktu satu tahun sejak penandatanganan surat jual hidup ini.

Sejak penandatanganan surat jual hidup ini, tanah dan bangunan rumah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Pihak Kedua. Dan apabila jangka waktu jatuh tempo, namun pihak pertama ingin memperpanjang masa perjanjian tersebut harus diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

Demikian surat jual hidup tanah dan rumah ini dibuat dengan secara sadar dan tidak ada paksaan oleh siapapun juga.

Banjarmasin,

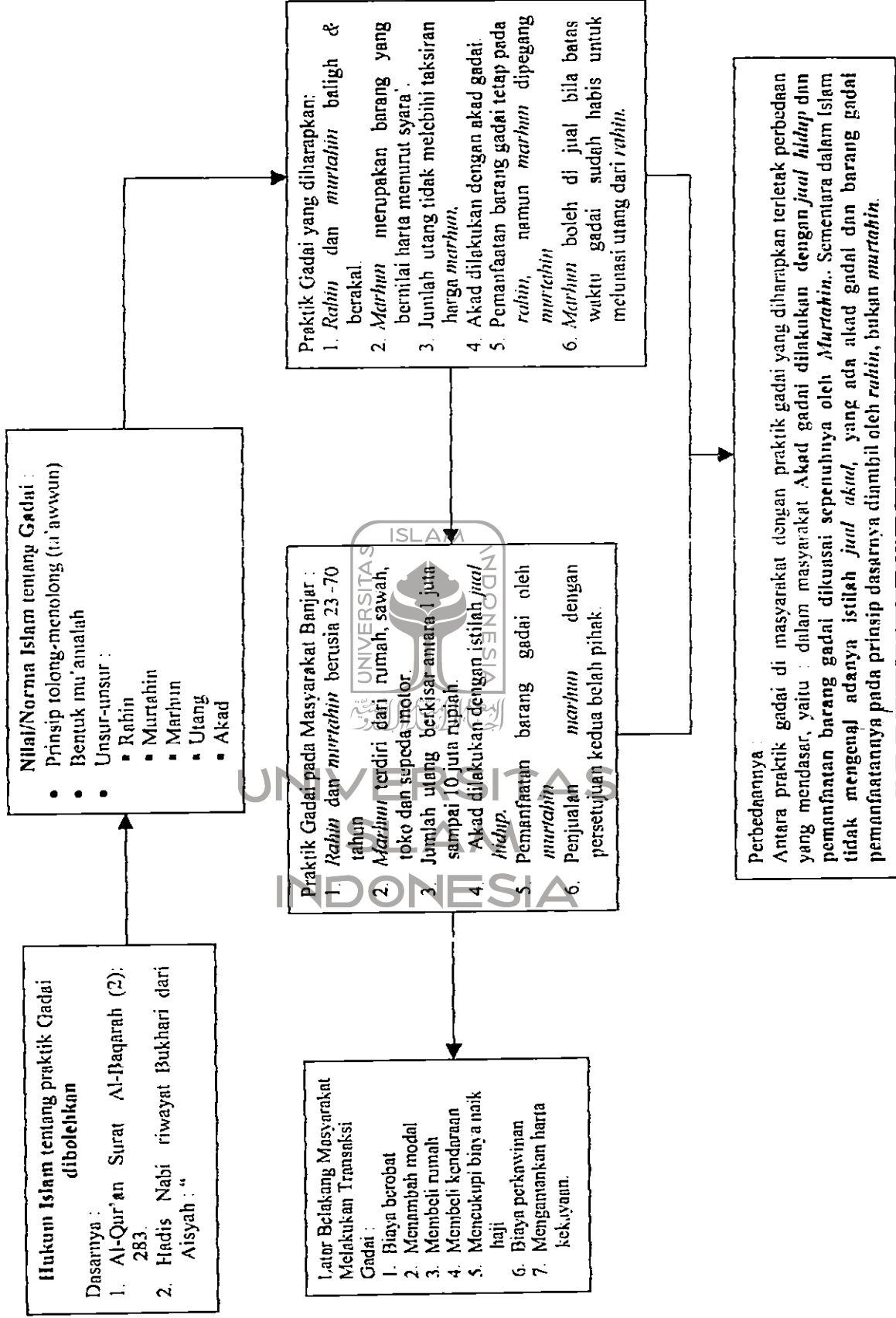
Pihak Pertama,

Yang membuat,
Pihak Kedua,

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.
3. Turut sebagai saksi yang mengetahui :
Ketua RT. ... Kelurahan

SKEMA NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI GADAI PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Drs. Syarifuddin
2. Tempat/tgl.lahir : Barabai, 2 Agustus 1962
3. Pekerjaan : PNS/Dosen pada Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Alamat Rumah :
 - a. Banjarmasin : Jl. Mahligai Gg. H. Muhammad No. 29 Kertak Hanyar Kalimantan Selatan 70651.
 - b. Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 48 B Sapean Yogyakarta 55221.
5. Alamat Kantor : Jl. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin Telp. 0511-250801.
6. Pendidikan :
 - a. SDN di Barabai, tamat tahun 1974.
 - b. Madrasah Mu'allimin Tk. Sanawiyah dan Aliyah di Barabai, tamat tahun 1981.
 - c. Sarjana Muda Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, tamat tahun 1986.
 - d. Sarjana Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, tamat tahun 1989.
7. Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Baseran (alm.)
 - b. Nama Ibu : Hj. Fatimah, BA.
8. I s t e r i : Dra. Nur Khayati
9. A n a k :
 - a. Muhammad Dhiyaussalam
 - b. Nur Alina Saidah
 - c. Muhammad Arieab Salam
10. Pengalaman Pelatihan :
 - a. Penataran Statistik dan Bahasa Ilmiah , di Banjarmasin, 1991.
 - b. Latihan Penelitian TK. Dasar, di Banjarmasin, 1992.
 - c. Pelatihan Penelitian Pola 600 jam, di Banjarmasin, 1996.
 - d. Pelatihan Bahasa Asing (Bahasa Arab) Pola 600 jam, di Banjarmasin, 1997.
 - e. Pelatihan Pendidikan/*Training of Trainers* (TOT), di Jakarta, 1999.
 - f. Pelatihan Penelitian Pola 600 jam lanjutan, di Banjarmasin, 1999.

11. Pengalaman Penelitian :

- a. *Dakwah Islam LDII di Kalimantan Selatan*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1995.
- b. *Konseling Agama Terhadap Pasien pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin*, Penelitian Individual, 1996.
- c. *Upacara Adat Motong Tahun Masyarakat Dayak Malangkayan Kabupaten Kotabaru*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1996.
- d. *Konversi Agama Masyarakat Dayak Labuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1997.
- e. *Perkembangan Agama-agama di Kotamadya Banjarmasin*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1997.
- f. *Dakwah Islam pada Masyarakat Suku Terasing Lok Sado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1998.
- g. *Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Labuhan Kabupaten Hulu Sungai tengah*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1998.
- h. *Problematika Dakwah Islam pada Pemukiman Masyarakat Suku Terasing di desa Peramasan Bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Penelitian Kelompok sebagai ketua, 1999.
- i. *Kritik Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Tuhfatur Raghabin terhadap Tradisi Masyarakat Banjar*, Penelitian Kelompok sebagai anggota, 1999.
- j. *Bimbingan Agama oleh Penyuluh Agama Honorer (PAH) pada Masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*, Penelitian Individual, 1999.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ada keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2000

Yang Membuat;



Drs. Syarifuddin